


**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS


Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi



Oleh:

AHMAD ZAKY MUZAKKIR
NIM. 18015052

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M/1442 H**



**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PALANGKA RAYA**



PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Ahmad Zaky Muzakkir

NIM : 18015052

Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Pembimbing I,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

NIP.19630118 199103 1 002

Palangka Raya, Mei 2021

Pembimbing II,




Dr. Abdul Helim, M.Ag

NIP.19721010 200312 1 006

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag

NIP. 19650429 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp 0536-3226356 Fax 3222105 Email iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Ahmad Zaky Muzakkir

NIM : 18015052

Prodi : Magister Ekonomi Syariah (MES)

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi Magister Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, Mei 2021
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA** Oleh Ahmad Zaky Muzakkar NIM 18015052 Prodi Magister Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :



Hari : Senin


Tanggal : 12 Syawal 1442 H / 24 Mei 2021 M

Palangka Raya, 7 Juni 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Muslimah, M.Pd. I**
Ketua Sidang Anggota
2. **Dr. Hj. St. Rahmah, M. Si**
Penguji Utama
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**
Penguji I
4. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji II/Sekretaris


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

Ahmad Zaky Muzakkir

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF di BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Kemiskinan, pengangguran dan kekurangan modal merupakan masalah paling mendasar di antara permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Palangka Raya. Kehadiran BAZNAS kota Palangka Raya diharapkan mampu menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara maksimal. Melalui program zakat produktif diharapkan mampu memberikan dampak yang positif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya; 2) Mengapa zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kurang berdayaguna.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS kota Palangka Raya yang terdiri dari dua orang dan pihak *mustahiq* terdiri dari 10 orang yang mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) BAZNAS kota Palangka Raya memiliki beberapa model zakat produktif. Pertama dalam bentuk beasiswa. Kedua dalam bentuk pinjaman dana bergulir. Sedangkan dalam praktik kerjanya BAZNAS kota Palangka Raya memiliki beberapa prinsip diantaranya; Prinsip *Amanah*, prinsip profesionalitas dan prinsip kesejahteraan. 2) BAZNAS kota Palangka Raya dalam pelaksanaannya memiliki catatan yang perlu diperbaiki, diantaranya; Pertama, dari sepuluh keanggotaan BAZNAS kota Palangka Raya di dalamnya mayoritas diisi oleh individu yang kurang produktif. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap pinjaman dana bergulir. Ketiga, proses pendistribusian kurang maksimal.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Badan Amil Zakat Nasional

Ahmad Zaky Muzakkir

**PRODUCTIVE ZAKAT EMPOWERMENT IN AMIL ZAKAT NATIONAL
AGENCY PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

Poverty, unemployment and lack of capital are the most basic problems among the problems faced by the city government of Palangka Raya. The presence of BAZNAS in Palangka Raya city is expected to be able to receive, manage and distribute zakat maximally. Through the productive zakat program, it is expected to have a positive impact. The formulation of the problem in this research is; 1) how to use the productive zakat of the National Amil Zakat Agency in Palangka Raya city, 2) why the productive zakat in the National Amil Zakat Board is less effective.

This research is a field research using descriptive qualitative research methods. The subjects in this study were the BAZNAS board of Palangka Raya city which consisted of two people and the *Mustahiq* party consisting of 10 people who received assistance from the National Zakat Agency of Palangka Raya City. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques.

The results of this study are: 1) BAZNAS Palangka Raya has several productive zakat models. The first is in the form of scholarships. The second is in the form of a revolving fund loan. Meanwhile, in practice BAZNAS Palangka Raya has several principles including; Amanah principles, professionalism principles and welfare principles. In its implementation, BAZNAS Palangka Raya has records that need to be improved, including; 2) Out of ten BAZNAS memberships in Palangka Raya, the majority are filled by individuals who are less productive. Second, lack of supervision of revolving fund loans. Third, the distribution process is not optimal.

Keywords: Utilization, Productive Zakat, National Zakat Agency

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayyah-Nya jualah, maka tesis yang berjudul “**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M. Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana
3. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, selaku pembimbing II, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya
4. Seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.

5. Semua teman-teman program studi Magister Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 kelas Reguler, khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat tesis ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin Yaa Robbal Alamin



Palangka Raya, 24 Mei 2021
Penulis,

AHMAD ZAKY MUZAKKIR
NIM.18015052

PERNYATAAN ORISINILITAS


Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya nyatakan bahwa tesis dengan judul Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.



Palangka Raya, 24 Mei 2020


AHMAD ZAKY MUZAKKIR

NIM.18015052

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

“Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”
(Q.S. Ar-Rahman, ayat 60)



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo	ii
Halaman Judul	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iv
Nota Dinas	v
Lembar Pengesahan	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Pernyataan Orisinalitas	xi
Motto	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Deskripsi Teori	7
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif.....	7
2. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	12
3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif.....	14
4. Jenis Harta Zakat Produktif	15
B. PenelitianTerdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
B. Data dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Teknik Wawancara	34
2. Teknik Observasi.....	35
3. Teknik Dokumentasi.....	35
D. Analisis Data.....	37
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
F. Kerangka Berfikir.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	43

A.	Gambaran Umum dan Subjek Lokasi Penelitian	43
1.	Profil Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	43
2.	Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	44
3.	Tujuan dan Sasaran	44
4.	Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	45
5.	Daftar Nama pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	45
6.	Program Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	46
7.	Tantangan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	54
B.	Pendayagunaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya	54
1.	Jalannya Organisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	54
2.	Tugas dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya	56
3.	Sumber dana dan jenis zakat di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya	57
4.	Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya Kepada Masyarakat.....	58
5.	Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	59
6.	Pendayagunaan Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	60
C.	Analisis Data	75
1.	Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional ko Palangka Raya	76
a.	Model Zakat Produktif Berbasis Beasiswa	80
b.	Model Zakat Produktif Dana Bergulir	94
2.	Alasan Zakat Produktif Kurang Berdayaguna di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya	99
a.	Minim Sumber Daya Manusia Produktif	100
b.	Kurang Pengawasan Terhadap Penerima Dana Bergulir .	102
c.	Kurang Sosialisasi Pada Masyarakat	104
d.	Pendistribusian Tidak Merata	105
BAB V PENUTUP		108
A.	Kesimpulan	108

B. Saran dan Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	33
Tabel 3.2 Informan Penelitian	33
Tabel 4.1 Daftar Jenjang Sekolah dan Nominal Beasiswa	87
Tabel 4.2 Daftar Siswa SD/MI Penerima Beasiswa	87
Tabel 4.3 Daftar Siswa SMP/MTs Penerima Beasiswa	91
Tabel 4.4 Daftar Siswa MA Penerima Beasiswa	92
Tabel 4.5 Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa	93
Tabel 4.6 Daftar nama pinjaman dana bergulir tahun 2018	95
Tabel 4.7 Daftar nama pinjaman dana bergulir tahun 2019	97
Tabel 4.8 Daftar peminjam dana bergulir tahun 2020	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palangka Raya merupakan salah satu kota di Indonesia tepatnya di provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 2.679 km². Kota Palangka Raya yang mulai berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 220.962 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 200.608 jiwa atau 90,79 persen dan di daerah pedesaan sebanyak 20 354 jiwa atau 9,21 persen.¹ Banyaknya jumlah penduduk akan berdampak pada banyaknya kebutuhan dan tentunya akan banyak permasalahan yang harus diatasi serta menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang sedang berkembang biasanya meliputi pendidikan, ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Dalam bidang ekonomi sendiri permasalahan itu meliputi, kemiskinan, pengangguran, kekurangan modal serta hasil pembangunan yang tidak merata.

Kemiskinan merupakan masalah yang paling mendasar diantara beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kota berkembang seperti Palangka Raya. Setiap daerah memiliki ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan kota-kota lain. Pemerintah memberikan perhatian serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahun ke

¹<https://palangkakota.bps.go.id>

tahun pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara.²

Selain itu masalah pengangguran yang timbul karena ada ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Masalah selanjutnya adalah kekurangan modal. Kekurangan modal tidak hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga menyebabkan sulitnya wilayah tersebut keluar dari kemiskinan. Kota-kota berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Masalah lain yang dihadapi kota yang sedang berkembang biasanya melaksanakan pembangunan ekonomi yang merupakan masalah pemerataan pendapatan.

Islam dalam ajarannya sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak sedikit pula umat Islam yang terjerumus dalam kefakiran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika yang melanda umat Islam bahkan menjadi persoalan yang serius. Oleh karena itu, Islam berupaya untuk mengatasi hal tersebut sehingga seseorang dapat terhindar dari kemiskinan yang berpengaruh pada rusaknya aqidah, akhlak dan syariahnya.

Khalifah Abu Bakar pada masanya melakukan kebijakan dengan mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Bahkan sampai memeranginya jika tidak membayar zakat. Dalam hal mengatasi kemiskinan diperlukan adanya kebijakan dan instrumen alternatif yang dapat digunakan.

²Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001, h. 9

Islam sendiri sudah mengajarkan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Mereka yang memiliki pendapatan yang lebih wajib memberikan sejumlah harta kepada pihak yang membutuhkan dan kekurangan.³

Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, zakat dapat ditinjau melalui dua aspek yaitu, agama dan ekonomi. Zakat seharusnya diberikan tidak hanya sebatas bagian dari konsumtif bagi penerima zakat (*mustahiq*). Tetapi zakat akan jauh lebih bermanfaat jika tujuan dari pelaksanaan zakat adalah sebagai pengetasan kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dimanfaatkan pada kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang banyak dikembangkan saat sekarang ini. Menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*.⁴

Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sebagai Lembaga Amil Zakat yang berperan dalam mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*, melaksanakan program pendayagunaan zakat melalui programnya yaitu Beasiswa dan Bantuan Pinjaman Dana Bergulir. Program ini memberikan zakat berupa uang tunai kepada setiap siswa dari tingkat MI (*Madrasah Ibtidaiyah*) sampai ke tingkat MA (*Madrasah Aliyah*). Selanjutnya

³Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010. h. 65

⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial, Ke-2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 80.

memberikan pinjaman kepada *mustahiq* sebesar Rp.2.000.000 dengan tujuan agar uang zakat yang diberikan bisa dijadikan sebagai dana produktif dan modal usaha bagi *mustahiq*. Dengan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup serta ke depannya diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi *mustahiq*.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan. Baik dalam hal sumber daya manusia, pendayagunaan dan penyaluran yang kurang optimal. Serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi tentang program Badan Amil Zakat ke masyarakat. Sehingga terkesan pasif dalam pelaksanaan program tersebut. Maka dengan adanya realitas praktek sosial berupa distribusi dana zakat produktif ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “Pendayagunaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?
2. Mengapa zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya kurang berdayaguna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari rumusan masalah, berikut tujuan penelitiannya:

1. Menganalisis pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya.
2. Menganalisis dan mengetahui alasan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kurang berdayaguna.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang keilmuan ekonomi khususnya tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Palangka Raya.
 - b. Kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang apa itu zakat produktif dapat membantu dalam permasalahan ekonomi seperti kemiskinan di kota Palangka Raya.

- b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional dan *muzakki* di kota Palangka Raya untuk lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat dirasakan langsung.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi. Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Kegiatan pendayagunaan pada dasarnya bertujuan mendatangkan manfaat atau hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki.⁵

Jadi dapat disimpulkan dapat pengertian pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

⁵Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011. h. 82.

b. Pengertian Zakat Produktif

1) Definisi Zakat Secara Umum

Zakat berasal dari kata *az-zakah* dalam bahasa Arab. Kata *az-zakah* memiliki beberapa makna, diantaranya *an-numuww* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), *ath-thaharah* (bersih/suci), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *ash-shulh* (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Sedangkan dalam pengertian terminologi, zakat adalah jumlah yang Allah Swt. wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.⁷

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang

⁶Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010. h. 2

⁷Ridwan Mas'ud dan Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005), h. 34.

memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat *hablumminallah* (hubungan kepada Allah), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat *hablumminannas* (hubungan sosial).⁸ Islam mengajarkan dalam kewajiban membayar zakat merupakan bukti integritas dari syaria Islam.

Islam datang dengan membawa konsep kehidupan yang sempurna dan tidak hanya memperhatikan aspek kehidupan individual belaka, akan tetapi Islam memperhatikan kehidupan sosial. Perlu diketahui tujuan melaksanakan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengurangi kemiskinan.⁹ Salah satu cara yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga-lembaga Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini

⁸Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" Jurnal Zakat Wakaf, ZIZWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

⁹Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial, Ke-2*, h. 83-84.

berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.¹⁰

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.¹¹

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

¹⁰ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207-208.

¹¹Bariadi, Lili, dkk. *Zakat dan Wirusaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. 2005.Cet ke-1. h. 55

- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.¹²

2) Definisi Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif dan maksimal, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat lalu kemudian

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), h. 123

dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang.¹³

Pendayagunaan zakat produktif merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimal sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pendayagunaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.¹⁴

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Islam memiliki sumber hukum yang bersifat mutlak dan universal. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, *Ijtihad*, *Ijma'* dan *qiyas*. Bagi umat Islam Al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam menetapkan suatu hukum. Begitu pula dalam menetapkan hukum zakat yang

¹³Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h.64

¹⁴Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam meningkatkan Pendapatan Mustahiq" *Jurnal, JEBIS*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015 h. 93

merupakan salah satu kewajiban umat. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kewajiban berzakat.

a. Al-Qur'an

Allah SWT. berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah (himpun/kelola) zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁵

Ayat di atas menyampaikan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan dan dikelola secara produktif. Maka dari itu zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak tidak hanya bersifat konsumtif. Tetapi harus dikelola dengan optimal dan sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi dengan adanya pengelolaan zakat produktif secara optimal, maka pertumbuhan ekonomi umat akan tumbuh dan berkembang.

Ayat ini menegaskan bahwa zakat itu sesungguhnya bukan semata untuk menyucikan harta yang dikeluarkan zakatnya itu, namun juga mensucikan dan membersihkan hati orang yang memberikannya dari mental kikir dan cinta dunia. Maka dari itu orang yang setia menunaikan

¹⁵At-Taubah [9] : 103

zakat hartanya, juga gemar mengeluarkan infaq dan sedekah dengan hartanya, ia akan memperoleh keberkahan yang melimpah.

b. *Ijtihad*

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw., penyelesaiannya adalah dengan metode *ijtihad*. *Ijtihad* atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Syarat dan rukun zakat produktif pada dasarnya sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kewajibannya bagi seorang *muzakki* adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

¹⁶Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 86

- b. Islam, menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.¹⁷

4. Jenis Harta Zakat Produktif

Beberapa indikasi bahwa dalam kajian sejarah memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat

¹⁷Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h.70

didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang penulis maksud adalah :

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.¹⁸

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Adanya *muzakki*
- b. Adanya *mustahiq*

¹⁸Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 22

- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil¹⁹

5. *Mustahiq* Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah diatur oleh syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam surah At-Taubah ayat 60. Zakat merupakan kegiatan menyisihkan sebagian harta (sesuai ketentuan syara') untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya.²⁰

Allah Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

¹⁹Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, cetakan ke 6, 2005, h. 111

²⁰Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, Surabaya: Aswaja Pressindo (Members of LaksBang Grup), 2015. h. 35

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

Penerima zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yaitu:

a. Fakir

Menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia memintaminta maupun tidak.

b. Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

c. Amil

Adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.²²

²¹At-Taubah [9] : 60

²²*Firdaningsih, dkk*, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks, *Kudus, Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 2, 2019, h. 322

d. Muallaf

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

- 1). Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
- 2). Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.

e. Riqab

Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim.

g. Fisabilillah

Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

h. Ibnu Sabil

Secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami Ibnu Sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.²³

6. Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat secara umum berdasarkan perintah Allah Swt. dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan “*Wal’aa miliina ‘alaiha*”, yang artinya para pengurus zakat, atau yang biasa disebut dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, pengawas, serta mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mendata keluar masuknya zakat dan membagi kepada para *mustahiqnya* serta para petugas yang lainnya.

Pendistribusian dana zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan

²³ *Ibid.*, h. 339

langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Agar tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- b. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
- c. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.²⁴

Empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.²⁵

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).

²⁴Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer", Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 178

²⁵*Ibid.*, h. 180

- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).²⁶

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi *mustahiq*. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (*muzakki*).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Penagihan zakat para *muzakki*.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan didapatkan beberapa judul penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Tri Widiastuti dan Suherman Rosyidi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dengan judul “Model Pendaayagunaan Zakat

²⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2011

²⁷Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, h. 29

Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*”²⁸

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di kota Surabaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga belas *mustahiq* penerima bantuan 90 dana zakat produktif dan dua staf pengelola lembaga zakat terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam *berinfaq/shadaqah*.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Widiastuti dan Suherman Rosyidi berfokus pada optimalisasi

²⁸Tri Widiastuti dan Suherman Rosyidi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dengan judul “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”, JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015

pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tiga belas *mustahiq* penerima bantuan 90 dana zakat produktif dan dua staf pengelola lembaga zakat terkait. Namun dengan cakupan yang lebih luas berbeda dengan penelitian pada tesis ini yang hanya berfokus pada pendayagunaan, dan cakupan populasinya hanya Badan Amil Zakat kota Palangka Raya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah pada pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

2. Rachmat Hidajat, Eks Pengurus PKPU *Human Initiative* Sulawesi Selatan 2012, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar. Penelitian ini lakukan di kantor PKPU dan lokasi binaan program zakat produktif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

²⁹Rachmat Hidajat, Eks Pengurus PKPU *Human Initiative* Sulawesi Selatan 2012, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar” *Millah (Studi Agama)* Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment untuk melihat kebutuhan para *mustahiq* dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustahiq* secara *qardhul hasan*. Adapun pengawasan kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok binaan. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu agama.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidajat berfokus pada mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar. Penelitian ini lakukan di kantor PKPU. Berbeda dengan penelitian pada tesis ini yang hanya berfokus pada pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat kota Palangka Raya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

3. Ahmad Thoharul Anwar, Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.”³⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama) memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Hasil dari penelitian ini adalah Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum *dhu'afa* bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

³⁰Ahmad Thoharul Anwar, Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul Anwar berfokus pada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umatoleh LAZISNU di kota Kudus dengan sistem perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Berbeda dengan penelitian pada tesis ini yang hanya berfokus pada pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat kota Palangka Raya.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah pada pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat.

Berdasarkan hasil ketiga penelitian di atas, penulis menegaskan beberapa poin perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih memfokuskan dalam pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.

Persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya dibuat dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Widiastuti dan Suherman Rosyidi	Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahiq</i>	Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat	optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan <i>mustahiq</i> di kota Surabaya
2	Rachmat Hidajat	Penerapan Manajemen Zakat	Zakat Produktif	mengetahui sistem

		Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar	dalam Meningkatkan Ekonomi Umat	manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar.
3	Ahmad Thoharul Anwar	Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat	zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat oleh LAZISNU di kota Kudus dengan sistem perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan
4	Ahmad Zaky <i>Muzakkir</i>	Pendayagunaan Zakat produktif di Badan Amil Zakat kota Palangka Raya	pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat	memfokuskan dalam pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasinal kota Palangka Raya

Sumber: Data diolah oleh penulis,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik atau lapangan. Peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang adaya itu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.³¹

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai “Pendayagunaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya”.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian yaitu kurang lebih selama tiga bulan tertanggal dari 12 Juni sampai dengan 22 September. Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dan informasi dari para subjek yang berada di lokasi penelitian disajikan ke dalam sebuah tesis.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek edisi revisi v*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 309.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Tempat tersebut merupakan tempat yang dimana peneliti dapat menggali data secara langsung terjun kelapangan dan memperoleh data yang tepat.

Hal di atas berdasarkan observasi awal pada bulan Juni hingga September 2020, peneliti memperoleh data *mustahiq* sebanyak 10 orang yang menerima pinjaman dana bergulir dari sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang. Jumlah total keseluruhan dana pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang dipinjamkan tersebut akan digunakan oleh para *mustahiq* (penerima) untuk penambahan modal usaha yang akan dijalankan, yakni jualan sayur, jualan gorengan, ternak ayam, jualan makanan dan minuman, jualan sembako, jualan pakaian.

B. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian, dalam penelitian kualitatif data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.³²

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis Cet I*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 58.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan tidak ada risiko kadaluwarsa (*out of date*) karena harus dikumpulkan setelah penelitian dirumuskan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.³³ Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai *variasi* tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁴

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya selaku penghimpun dan pengelola zakat untuk dapat memberikan data primer.

Informan juga diambil untuk melengkapi data yang telah di ambil kepada subjek terkait yaitu selaku *mustahiq* di kota Palangka Raya. Adapun teknik penentuan subjek yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang benar-benar terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifikasi yang dimiliki oleh sampel, yaitu:

1. Pengurus inti Badan Amil Zakat kota Palangka Raya;
2. Aktif sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai pengurus Badan Amil Zakat kota Palangka Raya;
3. *Mustahiq* penerima zakat produktif di Kota Palangka Raya ;

³³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003, h. 57.

³⁴ *Ibid.* h.58

4. Aktif (sesuai data) sebagai *mustahiq* (penerima) dana bergulir ;

Peneliti terjun secara langsung untuk melakukan kunjungan kepada informan terpilih, antara lain H. Soepilin, SE yang merupakan salah satu pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk berdiskusi dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan zakat produktif dana bergulir. Selanjutnya peneliti juga melakukan kunjungan kepada Drs. H. Misbah, M.Ag yang juga merupakan salah satu pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sebagai kepala sekretariat.

Adapun penerima zakat produktif dana bergulir adalah:

1. Sri Aryani (pedagang makanan dan minuman)
2. Widya rahayu (pedagang makanan dan minuman)
3. Hariatin (pedagang sayur)
4. Rina Rusiana (pedagang ayam goreng)
5. Mahrita (pedagang sembako)
6. Tri Indriani (pedagang gorengan)
7. Sutarmi (ternak ayam)
8. Arifin (pedagang sembako)
9. Sakinem (pedagang kue dan peyek)
10. Titin Suyatin (pedagang kerupuk)³⁵

³⁵Observasi di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya 21 September 2020

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Subjek	Nama	Inisial	Jabatan
1	Pengurus Badan Amil Zakat kota Palangka Raya	H. Soepilin, SE	SPL	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2	Pengurus Badan Amil Zakat kota Palangka Raya	Drs. H. Misbah, M.Ag	MBH	Kepala Sekretariat Badan Amil Zakat kota Palangka Raya

Sumber: Data diolah oleh penulis,

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Keterangan
1	Rina Rusiana	RRS	Pedagang Ayam Goreng
2	Sri Ariani	SRA	Pedagang Makanan dan Minuman
3.	Sakinem	SKN	pedagang kue
4.	Titin Suyatin	TTS	Pedagang Kerupuk
5.	Arifin	ARF	Pedagang Sembako
6.	Hariatin	HRT	Pedagang Sayur

Sumber: Data diolah oleh penulis,

Sedangkan yang menjadi objek penelitian penelitian ini adalah “Pendayagunaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.”

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik utama yang digunakan, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data.

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Penggunaan metode ini berdasarkan dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam dari subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, dan juga masa mendatang.³⁷

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada penanggung jawab dari pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya melalui dialog yang mendalam, terkait dengan optimalisasi peran.

- a. Bagaimana jalannya organisasi Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?
- b. Apa tugas dan wewenang pengurus Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?
- c. Bagaimana program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya?
- d. Dari mana sumber dan apa saja jenis zakat di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?

³⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian...*, h. 70.

³⁷ M. Djunaidi Ghony dan FauzanAlmanshur, *Metode Penelitian Kualitatif Cet. I*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 17.

- e. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?
- f. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya?

2. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan satu teknik penelitian dengan cara mengamati dan melakukan pengamatan, pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁸ Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.³⁹

Observasi yang dilakukan pada awal penelitian yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

³⁸ Masri S dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 141.

³⁹ Suharsimi Arrikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 204.

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰

Teknik dokumentasi yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk catatan, gambar dan rekaman saat melakukan wawancara dengan informen. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktivitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang pendayagunaan, pelaksanaan dan penerapan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga amil zakat.

Data yang dikumpulkan melalui tahap ini meliputi:

- a. Dokumentasi sejarah berdiri dan berkembangnya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya,
- b. Dokumentasi nilai visi, misi, dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya,
- c. Dokumentasi struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya,
- d. Dokumentasi kegiatan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya,

Metode dokumentasi dimaksudkan dalam hal ini adalah pengumpulan data yang didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya ataupun instansi lain yang terkait yang dapat membantu dalam

⁴⁰*Ibid.*, h. 199.

pengambilan data berupa dokumen-dokumen penting yang terkait dengan pendayagunaan zakat produktif.

D. Analisis Data

Analisis data bermaksud mengorganisasikan data yang terkumpul (*data collection*). Adapun kegunaan menganalisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Jika ada, masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar.⁴¹

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai efektifitas peran zakat produktif dalam pertumbuhan perekonomian di Palangka Raya. Menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:⁴²

1. *Collection* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴¹*Ibid.*,h. 280

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 92.

2. *Data Reduction* atau merangkum data, yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilah antara yang relevan dan tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan sebagai laporan penelitian.
3. *Data Display* atau penyajian data yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan ditentukan dalam bab IV sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian teori yang tersedia. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan *display* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dan verifikasi, kesimpulan dan penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴³

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengabsahan data, keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada

⁴³ *Ibid.*, h.93

sumber data yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁴

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan adanya perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu peneliti mengumpulkan data tentang berbagai kejadian atau peristiwa dan hubungan dari berbagai pendapat. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁴⁵

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.⁴⁶

Peneliti dalam penelitian ini peneliti menggunakan hanya satu teknik triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Cet. Ke-21 dan 22), Bandung :Alfabeta, 2015. h. 367-369

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 423.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2005, h. 330.

F. Kerangka Berpikir

Judul yang diangkat peneliti ialah “Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional di Kota Palangka Raya”. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maa'liyah ijtimaiyyah* (Ibadah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi) yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertical, yaitu hubungan kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia (*hablumminannas*).⁴⁷


Melihat pada kondisi sekarang perekonomian di Indonesia khususnya di kota Palangka Raya cukup memperhatikan. Karena masih banyak masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian. Faktor ini yang mendorong pemerintah untuk bisa memberikan solusi agar dapat membantu masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah membuat berbagai macam program dan membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi untuk membantu pengelolaan bantuan dan keuangan yang didapatkan dari masyarakat dan lembaga lainnya.

Badan Amil zakat Nasional dibentuk agar dapat mengelola dana zakat dan bantuan lainnya secara optimal. Dana zakat dan bantuan lainnya yang diperoleh dari *muzakki* dan didistribusikan kepada *mustahiq*. Bantuan tersebut

⁴⁷Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat*, h.45

tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi mampu dikelola secara produktif. Untuk lebih jelasnya penulis membuat skematika dalam bentuk bagan di bawah ini:





BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi atau Subjek Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Lokasi penelitian berada di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dan perpustakaan Islam di jalan AIS Nasution Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.⁴⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴⁹

⁴⁸ Observasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya, 21 Juli 2020

⁴⁹ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020, h. 4

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Palangka Raya No. 188.45/248/2018.⁵⁰

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

VISI

“Mewujudkan BAZNAS kota palangka raya menjadi lembaga yang amanah dan profesional menuju Palangka Raya sejahtera”

MISI

- a. Membangun sumber daya amilin yang amanah, roduktif dan dipercaya umat
- b. Memanfaatkan posisi BAZNAS sebagai lembaga yang profesional
- c. Menumbuhkembangkan zakat sebaga basis ekonomi syari’ah yang berorietasi kerakyatan/keumatan
- d. Mewujudkan perintisan model-model produktif yang dibiayai dari proporsi dana Zakat, Infaq dan Sedekah

3. Tujuan dan Sasaran Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

- a. Organisasi BAZNAS yang profesional, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan kesadaran berzakat, berinfaq, dan besedekah
- c. Pedayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah secara proposional, tepat guna dan tepat sasaran
- d. Perintisan model-model produktif yang dibiayai dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah
- e. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumber daya yang terdidik⁵¹

⁵⁰ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020, h. 6

⁵¹ *Ibid.*, h. 7

4. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Landasan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Badan Amil

Zakat Nasional Kota Palangka Raya, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimisasi Pengumpulan Zakat di Kemeneterian/lembaga, Sekretaris Jenderal, Lembaga Negara, Sekretaris Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan usaha Milik Daerah;
- d. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 180/61/Huk/2013 tentang Pembentukan/Aktivasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas/Badan/Kantordan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- e. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 188.55/4/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014;
- f. Instruksi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Nomor : Kd.21.06/OT.00/1652/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 188.55/4/2014.⁵²

5. Daftar nama pengurus Badan Amil Zakat Nasional Palangka Raya

Susunan anggota organisasi Badan Amil Zakat kota Palangka Raya terdiri atas:

- a. H. M. Ramli Agani, M.HI sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya
- b. Drs. H. Irian Noor sebagai Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
- c. H. Zuhri, S.HI, M.Pd.I sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan


⁵² Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020, h. 7

- d. H. Soepilin, SE sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Ir. Saing Saleh sebagai Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum dan SDM
- f. Drs. H. Misbah, M.Ag sebagai Kepala Sekretariat
- g. H. Muhdianor Hadi, S.Ag, M.A.P sebagai Sekretaris Badan Kesekretariatan
- h. Husnul Khatimah, SE sebagai Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- i. Isnay Khairina, S.Pd.I sebagai Pelaksana Bidang Administrasi, Umum dan SDM
- j. Umar Dani, S.Pd sebagai Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan⁵³

Adapun bagan dari struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Palangka Raya adalah sebagai berikut:

⁵³ Observasi di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya 20 Juli 2020

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya



6. Program Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya

Adapun program penyaluran Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya terbagi menjadi 5, yaitu:

a. Palangka Raya Cerdas

Untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumber daya yang terdidik, Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya melaksanakan Program Penyaluran Zakat lewat Beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu mulai dari tingkat MI/SD, MTS/SMP, MA dan S-1.

Adapun besaran bantuan Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya melalui program Palangka Raya Cerdas dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Siswa tingkat MI dan SD masing-masing mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 500.000
- 2) Siswa tingkat MTs dan SMP masing-masing mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 700.000
- 3) Siswa tingkat MA masing-masing mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 1.000.000
- 4) Beasiswa berbentuk bantuan penuh untuk menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ilmi yang terletak di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran program ini adalah anak-anak kurang mampu yang memiliki prestasi baik di bidang keagamaan maupun bidang lainnya yang berada di kelurahan-kelurahan terpencil di Kota Palangka Raya.
- 5) Untuk program beasiswa S-1 besaran bantuan yang disalurkan adalah Rp. 1.500.000 dan diadakan 2 kali setiap tahunnya, dengan program ini diharapkan dapat meringankan biaya kuliah mereka.
- 6) Untuk calon mahasiswa Al-Azhar Sebesar Rp. 20.000.000 yang disalurkan sebelum keberangkatan calon mahasiswa tersebut.⁵⁴

b. Palangka Raya Sehat

Program selanjutnya yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya ada 2, yaitu:

⁵⁴ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020, h. 13-15

1) Penyelenggaraan Sunatan Massal

Program Penyelenggaraan Sunatan Massal merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya. Pada pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara dan juga Rumah Sakit TNI dan Organisasi kemanusiaan yang berada di kota Palangka Raya.

2) Bantuan Biaya Berobat

Bantuan biaya berobat merupakan program bantuan yang dikhususkan untuk para *mustahiq* yang sedang menderita sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah.⁵⁵

c. Palangka Raya Sejahtera

Bantuan Pinjaman Dana Bergulir merupakan program hasil dari penelitian serta melihat fakta kondisi yang terjadi di masyarakat. Keberadaan praktek rentenir di Kota Palangka Raya terasa semakin mengkhawatirkan. Banyak rakyat kecil terjebak dengan praktek ini yang mengakibatkan mereka terjerat utang yang semakin lama semakin membengkak, padahal praktek ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Bantuan Pinjaman Dana Bergulir dimaksudkan untuk menghindarkan pengusaha mikro meminjam dana ke Rentenir/

⁵⁵ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020 h. 17-18

perusahaan pembiayaan yang menerapkan sistem Riba. Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya berharap dengan adanya bantuan ini mampu mengurangi praktek riba di Kota Palangka Raya.⁵⁶

d. Palangka Raya Taqwa

1) Bantuan Pengadaan Sarpras TKA/TPA

Kebedaan TKA/TPA sangatlah penting sebagai wadah anak untuk dapat mempelajari dan mengenal Al-Qur'an guna mewujudkan generasi masa depan yang Qur'ani. Program Bantuan Sarana dan Prasarana ini diperuntukan bagi TKA/TPA di Kota Palangka Raya untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Adapun bentuk sarana dan prasarana yang disalurkan BAZNAS Kota Palangka Raya adalah :

- a) Meja Belajar
- b) Papan Tulis
- c) Buku Iqra'⁵⁷

2) Pembinaan Mualaf

Mualaf merupakan salah satu golongan dari 8 asbab yang berhak menerima zakat. Namun demikian keberadaan mualaf seringkali luput dari perhatian kita sebagai umat Islam. Dalam rangka melancarkan program pembinaan mualaf, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya memfasilitasi terbentuknya

⁵⁶ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, "*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat*," 23 Juli 2020. h. 19

⁵⁷ *Ibid.*, h. 20

Mualaf Center Indonesia (MCI) Palangka Raya sebagai wadah pembinaan, pemberdayaan dan pemberian bantuan hukum bagi para mualaf.

Terbentuknya MCI Palangka Raya yang difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya mendapat sambutan yang sangat baik. Baik oleh para mualaf yang bingung dalam mencari wadah untuk mempelajari agama Islam sebagai agama barunya, maupun oleh orang Islam dan tokoh-tokoh agama yang peduli dengan nasib para mualaf yang ada di kota Palangka Raya. Hingga kini MCI Palangka Raya bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya telah berhasil mengumpulkan dan membina lebih dari 100 Mualaf semenjak awal berdirinya pada Tahun 2017.⁵⁸

3) Bantuan Paket Mualaf

Bantuan paket mualaf merupakan program bantuan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya berupa paket perlengkapan sholat untuk para mualaf. Paket ini diberikan kepada mualaf yang baru bersyahadat dan memeluk agama Islam, yang termasuk di dalam paket mualaf ini di antaranya adalah buku tuntunan shalat, buku iqro', sajadah, sarung, peci dan baju koko (untuk pria), serta jilbab dan mukena (untuk wanita). Bantuan paket mualaf disalurkan melalui perantara Kantor Urusan Agama (KUA)

⁵⁸ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, "*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*" 23 Juli 2020, h.21

di tiap kecamatan di kota Palangka Raya dan melalui Mualaf Center Indonesia (MCI) Palangka Raya untuk disalurkan langsung kepada mualaf sebagai bentuk dukungan ketika mereka baru mengucapkan dua kalimat syahadat.⁵⁹

e. Palangka Raya Peduli

1) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi kaum dhuafa atau biasa disebut dengan “Bedah Rumah” ini dalam pelaksanaannya, Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya melakukan survei serta berkoordinasi dengan petugas RT setempat, untuk mencari rumah yang layak untuk diberikan bantuan.

2) Penyaluran Paket Dhuafa di bulan Ramadhan

Merupakan program yang diadakan rutin setiap tahun diakhir bulan Ramadhan. Paket berisi sembako untuk persediaan menyambut hari raya Idul Fitri. Diantara bahan yang termasuk dalam paket tersebut yaitu sirup, kacang tanah, gula pasir, dan minyak goreng. Tidak kurang dari 1000 paket yang disalurkan setiap tahunnya.

3) Bantuan Bagi Korban Bencana/ Kebakaran

Bantuan ini ditujukan bagi korban bencana atau kebakaran. Bantuan yang disalurkan antara lain berupa paket sembako, uang santunan, dan pembangunan rumah pengganti untuk korban

⁵⁹ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat*,” 23 Juli 2020, h. 22

perorangan serta bantuan pengadaan ranjang tempat tidur bagi korban lembaga.

4) Bantuan Biaya Pulang Bagi Orang Terlantar

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya menyiapkan dana bagi warga yang terlantar di kota Palangka Raya. Misalnya, bagi korban copet atau perampokan yang kehabisan biaya untuk pulang ke daerah asal. Namun dengan syarat harus ada laporan ke pihak kepolisian. Jumlah bantuan ongkos bagi orang terantar berupa tiket pulang ketujuan serta uang makan selama diperjalanan. Pemberian bantuan ongkos dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya tidak langsung kepada korban, melainkan di dampingi petugas Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, ongkos diberikan setelah berada di kendaraan yang akan ditumpangi.⁶⁰

5) Santunan Untuk Kaum Dhuafa

Santunan untuk kaum dhuafa merupakan program penyaluran bantuan berupa uang maupun paket sembako untuk kaum dhuafa. Bantuan ini langsung diserahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya kerumah mereka yang membutuhkan.

⁶⁰ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*” 23 Juli 2020, h. 25

7. Tantangan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Adapun tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka raya khususnya dalam bidang pengumpulan Zakat, Infaq, dan sedekah adalah :

a. Sarana dan prasarana kurang memadai,

Kurangnya sarana dan prasana di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya membuat para pengurus menjadi terbatas dalam melakukan kegiatan pelaksanaan program, seperti gedung yang belum memadai.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Terbatasnya sumber daya manusia dalam mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat kota Palangka Raya. Padahal sosialisasi zakat penting sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah dana penghimpunan zakat.

c. Belum optimalnya pengumpulan zakat

Kurang optimalnya pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya juga merupakan tantangan yang belum bisa dipenuhi oleh pengurus terutama pada zakat perdagangan.⁶¹

B. Penyajian Data

Penyajian Data hasil penelitian mencakup proses penelitian, diantaranya dengan diterimanya surat ijin penelitian oleh Prodi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Kemudian

⁶¹ Observasi di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya 24 Juli 2020

penulis langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian dengan memberikan surat penelitian ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya terkhusus kepada kepala Sekretariat dan dan Wakil ketua III bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara kepada kepala Sekretariat dan dan Wakil ketua III bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan dan pendayagunaan zakat produktif .

1. Jalannya Organisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Berikut ini penjelasan dari MBH tentang bagaimana jalannya organisasi Badan Amil zakat Nasional kota Palangka Raya:

Jalannya Organisasi Badan Amil Zakat Nasional itu sendiri sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dilihat dari Surat Keputusannya kan unsur pimpinannya di SKkan oleh pemerintah kota yang dalam hal ini langsung dari Walikota Palangka Raya, kemudian dibantu oleh sekretariat. Nah sekretariat itulah yang memang menjamin jalannya organisasi. Ada sekretariat yang memang tetap di sini untuk melayani, ada juga yang memang sifatnya membantu secara pembukuan, administrasi dan lain sebagainya. Makanya kita harapkan setiap tahun kita ada dana hibah dari pemerintah kota, yaitu Walikota. Supaya jalannya organisasi itu bisa terus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tanpa mengganggu uang zakat yang telah diserahkan oleh para *muzakki* itu ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.⁶²

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan MBH di atas jalannya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yakni pemerintah kota Palangka Raya dalam hal ini Walikota Palangka Raya langsung membuat Surat Keputusan agar Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya menjalankan tugas

⁶² Wawancara dengan MBH selaku Ketua Sekretariat di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 15 September 2020

dan fungsinya. Yakni Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya diberikan tempat melalui sekretariatnya. Dengan adanya sekretariat inilah Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya menjamin jalannya organisasi. Dari semua anggota Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, ada beberapa yang memang tetap berada di sekretariat untuk memberikan pelayanan dan administrasi. Namun, ada pula yang melakukan tugas yang lainnya. Misalnya membantu saat pembukuan laporan, administrasi dan lain sebagainya. Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya berharap selalu ada dana hibah dari pemerintah kota. Agar Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya bisa terus berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya. Tanpa mengganggu dana zakat yang telah diserahkan oleh para *muzakki* ke pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.

2. Tugas dan Fungsi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya

Selanjutnya MBH menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya:

Tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini kan sudah jelas ya, ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Jadi di setiap kota di Indonesia hampir semua sudah ada. Selanjutnya untuk pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat sudah diatur oleh Undang No. 23 Tahun 2011 itu tadi. Sehingga itulah yang menjadi dasar dan acuan kita sebagai anggota untuk melaksanakan tugas dan wewenang di Badan Amil Zakat Nasional kota ini. Namun,

dalam pelaksanaan itu sendiri terkadang masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin masih perlu banyak perhatian dan kerja sama antara pemerintah kota Palangka Raya dan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan MBH, Tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional juga merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat. Undang-undang inilah yang menjadi dasar dan acuan mereka sebagai anggota untuk melaksanakan tugas dan wewenang di Badan Amil Zakat Nasional.

3. Sumber dana dan jenis zakat di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya

Berikut penjelasan MBH mengenai sumber dana dan Jenis zakat di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya:

Sumber dana yang kita dapat tentu dari *muzakki* ya, *muzakki* itu sendirikan sesuai dengan undang-undang. Lingkupnya adalah pemerintah kota Palangka Raya dan sekitaran kota Palangka Raya. Selama ini memang yang sudah berjalan memang dari pihak pemerintah kota Palangka Raya, BUMD, atau perorangan. Namun untuk berbicara soal sumber dana kita juga masih terbatas. Sementara untuk operasional sekretariat dan operasional pimpinan BAZNAS itu

⁶³ Wawancara dengan MBH selaku Ketua Sekretariat di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 15 September 2020

kita memang mengharapkan dari bantuan dari pemerintah dalam hal ini walikota kota Palangka Raya. Sedangkan pendapatan murni dana zakat itu sendiri kita perdayagunakan ke *mustahiq*. Baik itu yang sifatnya konsumtif maupun produktif.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan dari MBH di atas sumber dana dari Badan Amil Zakat Nasional itu sendiri berasal dari *muzakki* yang sesuai dengan Undang-Undang yang ruang lingkupnya adalah pemerintah kota Palangka Raya, BUMD maupun perorangan seperti pengusaha maupun dari pihak-pihak yang ingin membayar zakat. Namun dalam hal ini, sumber dana dari Badan Amil Zakat itu sendiri masih terbatas. Dalam artian masih banyak para *mustahiq* di daerah kota Palangka Raya masih belum dapat menerima zakat. Untuk operasional pelaksanaan kegiatan di sekretariat Badan Amil Zakat itu sendiri masih mengharapkan bantuan dari pemerintah kota dalam hal ini Walikota Palangka Raya seperti honor para pengurus. Sedangkan dana zakat yang diterima para *muzakki* murni di salurkan kepada para *mustahiq*.

4. Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya Kepada Masyarakat

Kami sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sudah melakukan *road show* ke dinas-dinas, ke Badan Usaha Milik Daerah, ke Badan Usaha Milik Negara, ke para pengusaha *road show* juga. Kita menyampaikan bahwa kalau zakatnya dikasih kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya tidak hanya orang-orang yang itu-itu saja yang menjadi penerima zakat. Tapi bisa diberdayagunakan untuk semua kegiatan. Makanya terkadang kita ketuk kalau bisa berzakat, bersedekah juga tidak apa-apa. Nah, itu juga yang kami lakukan sebagai salah satu sosialisasi. Kalo misalnya menjelang Idul Fitri, orang-orangan berbagi zakat. Padahal

⁶⁴Wawancara dengan MBH selaku Kepala sekretariat di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 15 September 2020

sebenarnya kalo diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional, kita harapkan memang bukan hanya orang yang itu-itu saja yang menjadi penerima zakat. Tetapi malah bisa lebih banyak lagi yang menjadi penerima dan yang kedua bisa menjadi lebih produktif lagi. Coba kita bayangkan, misalnya kita di Badan Amil Zakat Nasional ini misalnya bisa meminjamkan uang tanpa bunga. Misalnya ada sekitar 100 (seratus) orang. Seratus orang itu kalau dikali 2.000.000 (dua juta) saja sudah 200.000.000 (dua ratus juta) untuk mereka. Itukan kalo sadar bisa memutus rantai rentenir yang biasanya ada di pasar kan. Kalo ada Bank keliling itukan berapa sehari? Bunganya bisa mencapai sepuluh persen perbulan? Cuman memang kita masih sifatnya ya ekonomi seperti Usaha kecil Menengah, seperti penjual pentol, penjual sayur, penjual makan lainnya, yang kira-kira dengan dua juta sampai tiga juta bisa membantu mereka. Ya sebagai modal tambahan mereka juga. Misalnya orang yang jualan gorengan itu, kalo untuk itukan cukup aja.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan dari MBH, anggota Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya telah melakukan *road show* untuk sosialisasi ke dinas-dinas kota Palangka Raya. Selanjutnya ke Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Serta melakukan sosialisasi ke pengusaha-pengusaha di kota Palangka Raya untuk menyampaikan bahwa jika mereka membayar zakat kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, yang menerima zakat tidak hanya orang yang itu-itu saja yang menjadi penerima zakat. Tapi bisa diberdayakan untuk berbagai macam kegiatan dan akan lebih banyak lagi yang bisa menerima zakat. Namun menurut MBH, untuk mengubah kebiasaan pemikiran orang memang tidak mudah. Tidak hanya itu anggota Badan Amil Zakat juga menyampaikan jika memang tidak menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya,

⁶⁵ Wawancara dengan MBH selaku Kepala Sekretariat di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 15 September 2020

mereka bisa menyedekahkan sebagian harta mereka ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.

5. Zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

Berikut penjelasan SPL tentang zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya:

Berbicara tentang zakat produktif itu kan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, artinya tidak habis begitu saja tetapi dana zakat itu bisa didayagunakan oleh penerima zakat atau *mustahiq* ya, jadi bisa dalam bentuk modal kerja, modal usaha, dan lain sebagainya. Nah ini sudah kita lakukan di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Tentu kita bahwa namanya pembagian asnaf itu kan kalau di dalam Al-Qur'an itu delapan ya, na itu kan memang idealnya bisa terbagi semua kan. Tetapi karena kita juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan maka kita di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya memilih kalau bisa memang uang zakat itu bisa ada keberlangsungan. Keberlangsungan dalam arti mempunyai efek yang tidak hanya konsumtif tidak langsung dimakan habis gitu. Tetapi memang harus ada pendayagunaan yang produktif. Pendayagunaan yang produktif itu diantara bentuknya adalah beasiswa, ada pinjaman dana bergulir tanpa bunga, kemudian ada misalnya bedah rumah, itu kan semuanya dianggap produktif, kemudian ada pembagian bibit untuk pertanian untuk petani-petani seperti di kalamangan.⁶⁶

Bedasarkan penjelasan SPL di atas maksudnya adalah zakat produktif itu harus bisa didayagunakan oleh penerima zakat atau *mustahiq*, baik itu dalam bentuk modal kerja, modal usaha, dan lain sebagainya. Zakat produktif diharapkan mampu menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian para *mustahiq* yang telah menerima zakat tersebut. SP juga menambahkan zakat produktif tidak hanya modal seperti pinjaman dan bergulir. Tetapi ada juga bentuk lain seperti beasiswa, pembagian bibit

⁶⁶ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

untuk pertanian serta bedah rumah. Namun dalam pelaksanaan penyaluran tersebut Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya juga masih memiliki keterbatasan seperti kurangnya tenaga kerja di Badan Amil Zakat itu sendiri.

6. Pendayagunaan Zakat Produktif Dana Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya

Berikut Penjelasan SPL Pendayagunaan zakat produktif Dana Bergulir di Badan Amil Zakat Nasional di kota Palangka Raya:

Kita harapkan bahwa dana yang kita sampaikan itu nantinya tidak akan bersifat konsumtif. Karena dia tidak bisa berusaha akhirnya makan dari dana yang kita salurkan juga. Nah itulah maka dana bergulir ini jangan sampai salah sasaran. Yang kedua, ketika kita memberikan dana produktif ini, kita juga melihat dan mencari tahu karakteristik dari pada calon penerima dana ini. Baik itu menyangkut masalah karakter dari pada si pelaku penerima, atau kegiatan yang dilakukannya. Misalnya dia di tengah masyarakat bahwa seperti, misalnya penjual bakso yang ternyata enak. Sehingga pembeli itu tidak sekali saja datang tetapi berulang-ulang, nah itu yang dimaksud dengan potensi pengembalian nanti akhirnya bisa tercapai begitu. Intinya itu masukkan di kriteria penerima yang produktif, jadi tidak sembarang orang yang bisa menerima untuk mengelola zakat produktif. Diantara kriteria-kriteria itu salah satunya adalah kejujuran, selanjutnya yang didagangkan ini adalah sesuatu yang halal. Nah berbicara soal sumber dan penghasilnya sendiri, dana zakat ini berasal dari zakat mal, zakat penghasilan.⁶⁷

Bedasarkan penjelasan SPL di atas zakat produktif dana bergulir harus bisa digunakan sebagaimana mestinya yakni harus sesuai dengan maksud dan tujuan para *mustahiq*. Untuk itu maka zakat produktif dana bergulir ini harus benar-benar tepat sasaran. Sebelum menyerahkan dana bergulir biasanya para anggota Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

⁶⁷ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

melakukan pendataan dan meninjau untuk melihat secara selektif siapa saja yang lebih layak sebagai penerima dana tersebut. Baik secara kepribadian maupun usaha apa saja yang akan dilakukan oleh para penerima dana. Misalnya, di tengah masyarakat tempat dia tinggal dia dianggap baik secara kepribadian dan usaha yang dijalankannya berpotensi untuk bisa dikembangkan maka layak untuk dipenjamkan. Diantara kriteria-kriteria itu salah satunya adalah kejujuran, selanjutnya usaha yang didagangkan adalah sesuatu yang halal. jika memang ada dari penerima dana ini dalam pengembaliannya tersendat-sendat, mungkin akan menjadi bahan evaluasi. Dana zakat ini berasal dari zakat mal dan zakat penghasilan.

Selanjutnya SPL menambahkan bahwa:

Kita pertegas lagi bahwa memang yang bersifat produktif tadi dia nantinya juga bisa tumbuh, sehingga dia bisa menjadi sebagai *muzakki*. Jadi bukan selamanya dia menjadi *mustahiq*. Harapan kita semua ya seperti itu, jadi kami berpesan juga kepada mas Zaky ke mahasiswa secara umum khususnya ke mas Zaky, gaungkanlah BAZNAS. BAZNAS itu kan landasan hukumnya jelas. Yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan PERPU 14 tahun 2014. Jadi tinggal dalam itu aja. Sehingga kalau dikumpulkan pendanaan itu sekota Palangka Raya, mungkin kita selain yang delapan asnaf itu mungkin akan lebih besar lagi dana bergulirnya yang akan kita salurkan. Kalau ternyata dia pengembaliannya tersendat-sendat, mungkin akan menjadi evaluasi kita. Bisa dibantu tidak untuk selanjutnya, atau bagaimana mencari jalan keluarnya.”⁶⁸

Harapan dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional sendiri dengan adanya program ini semoga bisa selalu membantu masyarakat khususnya kota Palangka Raya yang memang kondisinya ekonominya masih di bawah garis kemiskinan. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional juga berharap agar

⁶⁸ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

badan amil zakat ini bisa menjadi tempat prioritas untuk penyaluran dana zakat khususnya di wilayah kota Palangka Raya. Karena Badan Amil Zakat Nasional memiliki landasan hukum yang jelas. Yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan PERPU 14 tahun 2014. Sehingga jika dikumpulkan pendanaan sekota Palangka Raya, tidak hanya delapan golongan asnaf yang akan menerima dan akan lebih besar lagi dana bergulir yang bisa disalurkan. Namun akan tetap ada peninjauan secara selektif terhadap calon penerima dana bergulir. Jika dalam pengembalian dana peminjam mengalami keterlambatan atau bahkan tidak bisa mengembalikan dana tersebut maka akan menjadi bahan evaluasi dari anggota Badan Amil Zakat Nasional.

Selain itu juga ketika ada pelaksana program-program yang seperti kemaren, selain ada beasiswa ada juga dana bergulir kan. Dan itu juga secara tidak langsung bisa menjadi sebagai informasi baik itu kepada unsur *muzakki*, atau unsur ke pihak-pihak yang memang punya kontribusi terhadap kelangsungan dari pada BAZNAS itu sendiri. Jadi sebenarnya setiap kegiatan kita ya kita informasikan dan edukasikan ke masyarakat. Mungkin untuk ke depannya kita juga akan membuat spanduk-spanduk, setiap kita ada acara kita undang masyarakat, bagaimana kegiatannya kita undang para pejabat, kita undang para *muzakkinya* sebagai bentuk pertanggung jawaban kita. Baik itu sunatan masal, beasiswa, bedah rumah, ya semua program masyarakat yang ada di Badan Amil Zakat inilah. Agar bisa menarik dan disamping itu juga bisa meningkatkan kepercayaan orang. Karena masalahnya sekarang belum semua orang yang mau menyalurkan sebagian zakat, infaq, dan sedekahnya ke BAZNAS. Padahal kalo dikasih ke BAZNAS, kita punya program bisa betul-betul disalurkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁹

Kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat Nasional juga biasanya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program

⁶⁹ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

yang ada di Badan Amil Zakat Nasional. Baik itu kepada masyarakat yang memang membutuhkan, maupun kepada pihak yang telah berkontribusi terhadap Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Jadi menurut SPL selaku anggota Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dengan adanya informasi dan edukasi tadi, pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya secara tidak langsung bisa menjadi informasi baik itu kepada unsur *muzakki*, atau unsur ke pihak-pihak yang memang punya kontribusi terhadap kelangsungan dari pada Badan Amil Zakat Nasional itu sendiri. Untuk ke depannya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka raya juga akan membuat spanduk-spanduk, pada setiap kegiatan akan mengundang masyarakat, para pejabat, serta para *muzakki* sebagai bentuk pertanggung jawaban. Menurut SPL itu juga merupakan salah satu cara untuk menarik minat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pengelola zakat di kota Palangka Raya SPL menambahkan jika zakat diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional maka dana zakat tersebut dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya. Karena Badan Amil Zakat Nasional memiliki program yang jelas untuk bisa disalurkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk dana bergulir ini sendiri kita kembali melihat ke proses pendanaan kita, karena ada yang menerima sampai dengan lima tahun, yang kedua kalau ada mereka yang meminta penambahan sampai sejumlah berapa, kemudian kalo kaitannya dengan tadi, kalo dia sudah mandiri bisa berjalan dengan bagus, mungkin bisa juga itu memberikan peluang kepada yang lain untuk bisa menerima dana tersebut yang masih di bawah dia. Cuman itu memang perlu pertimbangan-pertimbangan yang kaitannya pendapatan sebulan

berapa, untuk kepentingan usaha yang sama atau ada yang lain, lalu apakah dia memang perlu untuk penambahan. Kalo memang dia sudah berkembang, kita memberi kesempatan kepada yang lain. Tapi yang lama juga banyak yang masih menerima dana tersebut. Karena kita melihat dari kepatuhannya untuk mengembalikan dana tersebut. Bahkan ada separo yang masih menerima dana lanjutan. Kalo yang pertama biasanya kita kasih hanya sejuta dulu. Kalo misalnya dia punya karakter yang baik, dalam artian dia selalu mengembalikan dana tersebut sesuai, benar-benar untuk kepentingan usahanya, maka tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya sudah bisa ditingkatkan untuk periode selanjutnya. Tapi kalo sudah kita kasih sampai tiga juta, ternyata dia minta lebih, ya kita kembali lagi melihat dari keuangan BAZNAS kita. Karena kita masih mementingkan pemerataan yang kedua baru bisa dipertimbangkan.⁷⁰

Untuk program dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya akan melihat kembali proses pendanaannya. Karena ada beberapa *mustahiq* yang menerima dana bergulir ini sampai lima tahun. Ada dari mereka yang meminta penambahan dana untuk modal usaha yang mereka jalani. Dalam hal ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional untuk melihat kembali bagaimana perkembangan usaha yang mereka jalani. Apakah mengalami perkembangan yang bagus atau mengalami kerugian. Jika memang mengalami perkembangan yang bagus dan bisa mandiri maka Badan Amil Zakat Nasional akan lebih memprioritaskan kepada *mustahiq* yang lebih membutuhkan. Namun tidak jarang *mustahiq* atau penerima dana yang sebelumnya sudah beberapa kali mendapatkan dana tersebut. Karena kepatuhannya untuk mengembalikan dana. Bahkan ada hampir setengah yang dari penerima baru. SPL menambahkan jika penerima dana yang baru

⁷⁰ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

biasanya hanya diberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setengah dari penerima yang lama. Jika penerima dana yang baru ini dinilai memiliki pribadi yang baik, dalam artian dia selalu mengembalikan dana tersebut sesuai dan benar-benar untuk kepentingan usahanya, maka tidak menutup kemungkinan bisa mengajukan dana yang lebih besar sampai Rp.3000.000. (tiga juta rupiah) untuk periode selanjutnya. Namun jika penerima dana masih mengajukan lebih dari tiga juta, Badan Amil Zakat Nasional akan melihat kembali keuangan yang ada. Karena Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya lebih mengedepankan pemerataan untuk penyaluran dana zakat.

Kadang banyak permintaan yang masuk baik yang baru maupun yang lanjutan. Dana bergulir ini juga perlu diperhatikan bahwa kita tidak ada bunga, dan yang kedua itu sangat membantu saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan sehingga tidak terikat dengan rentenir-rentenir seperti di pasar biasanya. Jadi dana bergulir ini sifatnya adalah betul-betul untuk membantu masyarakat tanpa membebani dengan bunga. Kalo yang meminjam ini ada yang bermasalah, misalnya tidak mengembalikan, atau terlambat untuk mengembalikan, atau bahkan sampai kabur misalnya, kita sudah mengantisipasi untuk hal-hal semacam ini. Misalnya kita meminta para peminjam harus ada yang menjamin. Maksudnya, mereka bisa meminjam dana yang ada dengan syarat harus ada yang menjamin bahwa dana tersebut benar-benar dapat dikembalikan. Sipenjamin itu yang bertanggung jawab jika sipeminjam tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya. Bahkan fotocopy KTP sipenjamin kita minta. Jadi kita memberikan dana bergulir ini tidak sembarangan. Dia harus ada usahanya, kita mengetahui karakter orangnya seperti apa, dan yang terakhir siapa yang berani menjamin, dan jaminan itu juga bukan bersifat barang bergerak atau barang tetap. Jadi penjamin itu semacam pengingat dari sipeminjam. Jadi kita tahu, bagaimana penyelesaian jika ada permasalahan dalam peminjaman dana bergulir ini. Misalnya omsetnya menurun, atau dia banyak pinjaman diluar tanpa sepengetahuan kita kan. Itu bisa jadi catatan kita juga dan kita juga selalu mengingatkan bahwa dana ini adalah dana yang kami peruntukan ke orang lain. Tapi kita sifatnya bukan seperti depkolektor. Jadi kita harus memperhatikan betul bagaimana karakter

orang yang ingin meminjam dana tersebut. Dari segi akhlaknya, penjaminnya siapa, makannya si penjamin harus bisa bertanggung jawab. Kalo nanti si peminjam tidak bayar, dia yang menagihnya. Nah, itulah kebijakan yang kita ambil di BAZNAS ini. Karena itukan dananya dari umat juga, kita harus bisa berhati-hati. Intinya juga segala keputusan yang ada di BAZNAS ini segala sesuatunya kita musyawarahkan terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Salah satunya dana bergulir ini, sebelum melaksanakan program ini kan kita ada menyusun program. Perlu diketahui bahwa program dana bergulir ini tidak ada bunga, dan yang kedua ini sangat membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan sehingga tidak terikat dengan rentenir-rentenir seperti di pasar.⁷¹

SPL menegaskan jika yang meminjam dana ada yang bermasalah, misalnya tidak mengembalikan, atau terlambat untuk mengembalikan, atau bahkan sampai kabur, Badan Amil Zakat sudah mengantisipasi untuk hal-hal semacam ini. Misalnya meminta para peminjam dana harus ada orang terdekat yang menjamin bahwa dana tersebut benar-benar bisa dikembalikan. Sehingga orang yang menjamin itu yang bertanggung jawab jika peminjam tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya. Bahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penjamin akan diminta. Maka untuk program dana bergulir ini tidak sembarangan disalurkan. Para peminjam harus memiliki usaha yang jelas, Badan Amil Zakat Nasional harus mengetahui pribadi orang tersebut seperti apa, serta harus ada orang yang menjamin untuk peminjaman dana, dan jaminan itu tidak bersifat barang bergerak atau barang tetap. Karena dalam menjalankan usahanya tidak sedikit para peminjam mengalami penurunan pendapatan. atau peminjam mempunyai banyak pinjaman diluar tanpa sepengetahuan Badan Amil Zakat

⁷¹ Wawancara dengan SPL Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

Nasional. Maka akan menjadi catatan sebagai bahan evaluasi. Badan Amil Zakat Nasional juga selalu mengingatkan bahwa dana ini adalah dana yang diperuntukan ke orang lain yang lebih memerlukan. Badan Amil Zakat Nasional sangat memperhatikan bagaimana kondisi para calon peminjam dana. Baik dari segi kepribadian akhlaknya, bagaimana usaha yang dijalankan, lalu siapa yang menjadi penjaminnya. Karena penjaminlah yang penjamin harus bertanggung jawab jika ada masalah dalam pengembalian dana. Itulah kebijakan dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.

Wawancara di atas merupakan wawancara dengan subjek penelitian yaitu SPL selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta ketua sekretariat Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Menunjang data penelitian, maka penulis menambahkan informan sebanyak 6 orang penerima dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya untuk menguatkan data dengan melakukan wawancara. Berikut pemaparan dari peminjam dana bergulir berinisial RRS yang merupakan pedagang ayam goreng di Kalamangan Kota Palangka Raya yaitu:

Menerima dana bergulir ini dulu tu dari tahun 2016 karena awalnya diberitahu sama keluarga kalo BAZNAS bisa minjam duit untuk usaha. Dari dana ini maunya dipakai untuk nambah modal jual ayam goreng. Awalnya tu aku cuman nerima Rp. 500.000 aja dari BAZNAS. Tapi selanjutnya Alhamdulillah karena memang pengembaliannya lancar aja tiap bulan, jadi bisa minta naikin sama BAZNAS sampai sekarang jadi Rp.2.000.000. Syukur-syukur masih bisa nambah buat harian. Aku udah lima tahun meminjam dana dari BAZNAS. Untuk jualan ayam goreng di daerah ini enak aja masih

rame ja orang beli. Tapi gak tiap hari juga, biasanya pas malam yang rame.⁷²

Berdasarkan penjelasan dari RRS, informasi mengenai pinjaman dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dia dapatkan dari keluarga. Program pinjaman dana bergulir ini RRS gunakan untuk penambahan modal usaha. RRS adalah penjual ayam goreng di daerah kalampangan. Awalnya RRS mengajukan pinjaman dana bergulir hanya menerima dana sebesar Rp.500.000. dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Dengan dana tersebut RRS masih merasa belum cukup untuk menambah modal usaha yang dijalankan. Akhirnya RRS mengajukan pinjaman hingga lima tahun terakhir. Karena RRS tidak pernah terlambat untuk mengembalikan dana tersebut dan tidak ada kendala apapun, pihak Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya masih menerima pengajuan pinjaman dari RRS. Sampai sekarang RRS menerima pinjaman dana hingga Rp. 2.000.000. selain untuk menambah modal usaha, dana tersebut juga RRS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk usaha ayam goreng yang dijalankan RRS terbilang lancar.

Penerima dana bergulir selanjutnya adalah HRT yang merupakan pedagang sayuran.

Aku awalnya tahu pinjaman dana bergulir BAZNAS ini dari kawan-kawan di sini juga. Melihat dari kawan-kawan yang sudah menerima dana pinjaman ini, aku coba juga mengajukan dan melengkapi syarat-syarat dari BAZNAS Alhamdulillah bisa diterima. Tapi menunggunya lumayan lama juga mas. Karena mereka masih menunggu orang lain

⁷² Wawancara dengan RRS sebagai penjual ayam goreng penerima dana bergulir pada 19 September 2020

yang mau mengajukan juga. Dari pinjaman itu aku menerima Rp. 500.000. yaa lumayanlah menambah sedikit untuk modal usaha. Untuk sekarang aku juga masih mengajukan lagi buat nambah-nambah usaha dan kebutuhan sehari-hari. Untuk jualan sayur ini lumayan juga walaupun gak banyak tapi ada aja rejekinya. Tapi kalo buat menambah jualan masih belum. Makanya aku masih mengajukan buat tambahan.⁷³

Berdasarkan penjelasan dari HRT di atas, awalnya HRT mengetahui program pinjaman dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dari teman-teman lingkungan sekitar. Selanjutnya HRT mencoba mengajukan pinjaman dana bergulir dengan melengkapi syarat-syarat ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dan diterima. Namun, setelah mengajukan pinjaman tersebut HRT tidak langsung menerima dana yang diajukan. Karena Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya masih menunggu dan mengumpulkan beberapa orang lagi untuk mengajukan pinjaman dana. Dari pengajuan pinjaman dana tersebut HRT menerima Rp. 500.000. Dengan dana yang sudah diterima, HRT menggunakan dana itu untuk penambahan modal usaha yang dijalankan. Hingga saat ini HRT masih mengajukan pinjaman dana ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Karena usaha yang dijalankan oleh HRT hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum bisa untuk mengembangkan usahanya.

Penirima dana bergulir selanjutnya adalah SKN yang merupakan pedagang kue.

⁷³ Wawancara dengan HRT sebagai penjual sayur penerima dana bergulir pada 19 Oktober 2020

Awal dapat informasi pinjaman dana bergulir ini dari keluarga mas. Katanya lumayan buat nambah modal dagangan. Yaudah aku coba urus syarat-syarat buat pengajuannya. Alhamdulillah dapat juga untuk nambah modalnya. Walaupun jumlahnya cuman 500.000 tapi bisa untuk menambah sedikit modal untuk bikin kue dan peyeknya. Sekarang saya sudah pinjam sampai Rp.2.000.000. Karena udah 5 tahun. Tapi ini masih mau mengajukan lagi ke BAZNAS. Karena modal yang ada kadang terpakai untuk biaya harian. Jadi belum bisa untuk memutar uangnya mas. Untuk jualan peyek sendiri alhamdulillah laku aja. Kadang aku jualan keliling juga di sini. Tapi itulah mas, masih kurang aja. Karena ada aja keperluan buat harian. Jadi nanti aku mau pinjam lagi ke BAZNAS”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan dari SKN di atas, SKN mendapatkan informasi mengenai pinjaman dana bergulir ini dari keluarganya. Dari informasi tersebut selanjutnya SKN mencoba untuk mengurus syarat-syarat untuk pengajuan ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Setelah memenuhi syarat-syarat dari Badan Amil Zakat Nasional, SKN mendapatkan sejumlah dana yang diajukan, yakni Rp. 500.000,- yang dana tersebut SKN gunakan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan. Sekarang SN sudah meminjam sampai Rp.2.000.000. karena suda meminjam sampai 5 tahun. Namun, menurut SKN yang merupakan pedagang kue dan peyek dengan dana yang didapat belum cukup untuk memutar modal usahanya. Kerena terkadang masih sering terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, SN akan mengajukan kembali ke Badan Amil Zakat Nasional.

Penerima dana bergulir selanjutnya adalah TTS yang merupakan pedagang kerupuk.

⁷⁴Wawancara dengan SKN sebagai penjual sayur penerima dana bergulir pada 19 September 2020

Dulu waktu pertama mengajukan pinjaman dana bergulir ini kami sama-sama dengan bu Rina. Rasanya sekitar tahun 2016 waktu itu. Awal mengajukan kami hanya dapat Rp.500.000. Kalo untuk penambahan modal lumayan sih waktu itu mas. Tapi masih susah untuk mutar modalnya. Karena usahaku kan membuat kerupuk. Kalo usaha kerupuk ini sedikit aja untungnya. Tapi masih bisa buat mengembalikan ke BAZNAS. Jadi sampai sekarang aku masih meminjam lagi BAZNAS. Karena pengembaliannya lancar aja, aku mengajukan sampai Rp.2000.000. karena udah 5 tahun dan dari uang segitu pun untuk sekarang rasanya masih belum cukup juga mas. Apalagi dimasa corona ni kebanyakan orang gak terlalu belanja ke warung. Kerupuk yang ku jual ini kebanyakan dititip diwarung-warung. Jadi, akhirnya duit yang dipinjam dari BAZNAS sebagian dipakai untuk harian. Untuk ke depannya aku mau pinjam ke BAZNAS lagi dan coba minta naikkan jumlah pinjamannya.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan dari TTS di atas, TTS mengajukan pinjaman dana bergulir ini bersama dengan temannya di tahun 2016. Waktu peminjaman pertama, TTS mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.500.000. Menurut TTS dengan dana Rp.500.000 waktu itu sudah lumayan untuk menambah modal usaha. Sekarang sudah sampai Rp.2.000.000 karena sudah 5 tahun. Namun masih kesulitan untuk memutar ke modalnya. Karena keuntungan yang didapat hanya sedikit. Akan tetapi masih bisa mengembalikan dana ke Badan Amil Zakat Nasional. Kerena pengembaliannya lancar inilah Badan Amil Zakat Nasional menilai bahwa TTS layak dan boleh mengajukan hingga Rp.2000.000. Tetapi, dengan keadaan ekonomi sekarang uang Rp.2000.000 itupun masih belum cukup. Ditambah lagi dengan dampak Covid-19 yang menyebabkan penurunan terhadap perekonomian masyarakat luas khususnya usah dari TS. Sehingga dana yang dipinjam dari Badan Amil Zakat Nasional tidak sepenuhnya

⁷⁵ Wawancara dengan TTS sebagai penjual sayur penerima dana bergulir pada 19 Oktober 2020

digunakan untuk menambah modal usaha. Tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penerima dana bergulir selanjutnya adalah SRA yang merupakan pedagang Pedagang Makanan dan Minuman.

Saya termasuk yang pertama mas yang menerima pinjaman dan bergulir di BAZNAS. Waktu itu tahun 2016. Saya dikasih tahu sama kawan di sini juga. Katanya ada di BAZNAS kalo mau pinjam uang tanpa bunga. Terus kami sama-sama yang lain ngurus syarat-syaratnya ke BAZNAS. Saya awalnya mau ngajuin Rp.1000.000. tapi dari BAZNAS waktu itu cuman dikasih Rp.500.000. yaudah saya terima aja karena emang aturannya kaya gitu katanya. Nah, dengan uang yang saya terima itu saya belikan buat nambah isi warung saya. Lumayan sih mas buat melengkapi isi warung. Tapi masih banyak yang harus ditambah lagi di warung saya. Karena saya merasa masih kurang, saya coba ngajuin lagi kaya yang lain. Alhamdulillahnya untuk pengembalian ke BAZNASnya lancar aja. Jadi, saya bisa ngajuin sampai Rp. 2.000.000. karena sudah tahun ke 5. Sampai sekarang saya masih pinjam di BAZNAS. Karena uang dari jualan itu hanya cukup buat sehari-hari aja. Apalagi musim sekarang anak-anak tidak sekolah. Terpaksa uang yang dari BAZNAS juga ada yang kepakai. Untuk nantinya saya coba ngajuin lagi mungkin sampai Rp.3.000.000 sambil coba nambah usaha lain yang masih bisa saya kerjain sama anak saya”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dari SRA di atas, SRA merupakan penerima pinjaman dana bergulir yang pertama sekitar tahun 2016. SRA mengetahui informasi mengenai pinjaman dana bergulir ini dari temannya. Temannya menyampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional kota palangka Raya mempunyai program pinjaman dana bergulir. Dengan adanya informasi tersebut SRA mencoba mengajukan pinjaman dana bergulir. Untuk itu mereka mengurus semua syarat-syarat yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. SRA awalnya mengajukan pinjaman dana sebesar

⁷⁶Wawancara dengan SRA sebagai penjual sayur penerima dana bergulir pada 19 Oktober 2020

Rp.1.000.000. Namun dari Badan Amil Zakat hanya memberikan Rp. 500.000. sesuai dengan ketentuan aturan dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Dengan dana tersebut SRA gunakan untuk menambah barang dagangannya. Namun, SRA merasa masih belum cukup untuk menambah barang di warungnya. Untuk selanjutnya SRA mengajukan lagi ke Badan Amil Zakat Nasional. Karena pengembalian pinjaman dananya lancar, Badan Amil Zakat Nasional menilai SRA layak dipinjamkan dana hingga Rp.2000.000. dengan dana tersebut SRA bisa menambah barang dagangannya. Namun, SRA menganggap dana tersebut belum cukup untuk melengkapi barang dagangannya. Karena hasil dari dagangannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari saja. Sehingga tidak cukup untuk menambah modal dari usahanya. Bahkan, dana yang diterima dari Badan Amil Zakat Nasional pun ada yang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Sehingga SRA akan mengajukan kembali ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya hingga Rp. 3.000.000.

Penerima dana bergulir selanjutnya adalah ARF yang merupakan pedagang sembako.

Saya dapat informasi dana bergulir ini dari kawan saya. Katanya bisa pinjam di sana tanpa bunga juga. Saya pinjam dana bergulir ini ke BAZNAS mulai tahun 2019 mas. Waktu itu saya perlu sekitar 3.000.000. tapi karena masih awal, BAZNAS hanya bisa meminjamkan sekitar Rp.1.000.000. sampai sekarang saya masih meminjam ke BAZNAS. Selanjutnya saya mau mengajukan lagi kalau bisa sampai Rp.3000.000 karena masih mau melengkapi barang di warung sembako saya. Karena untuk menambah isi warung ini masih kurang kalau hanya Rp.1.000.000. selain itu pendapatan dari jualan

masih ada yang terpakai untuk kebutuhan biaya harian. Jadi masih perlu modal tambahan lagi.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan dari ARF di atas, ARF merupakan penerima dana bergulir yang mendapatkan informasi dari temannya. Temannya menjelaskan bahwa di Badan Amil Zakat Nasional bisa meminjam uang tanpa bunga. ARF meminjam dana bergulir ini mulai tahun 2019. Karena awalnya ARF memerlukan modal sekitar Rp.3.000.000. Namun, karena masih tergolong penerima baru, Badan Amil Zakat Nasional hanya meminjamkan Rp.1.000.000. hingga saat ini ARF masih meminjam dana dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Untuk ke depannya ARF akan kembali mengajukan ke Badan Amil Zakat Nasional sampai Rp.3.000.000 karena ARF merasa masih perlu menambah barang dagangannya. ARF menggap bahwa jika hanya Rp.1.000.000 masih belum cukup. ARF menambahkan bahwa pendapatan dari jualan masih ada yang terpakai untuk kebutuhan biaya harian. Jadi masih perlu modal tambahan lagi.

C. Analisis Data

Analisis data ini berbicara tentang zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Dengan adanya zakat produktif diharapkan bisa membantu untuk meringankan perekonomian *mustahiq* khususnya di kota Palangka Raya. Zakat yang diperuntukan bagi *mustahiq* dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh *mustahiq* pada umumnya masih berskala kecil, yang

⁷⁷Wawancara dengan AF sebagai penjual sayur penerima dana bergulir pada 21 Oktober 2020

tidak terakses oleh lembaga keuangan seperti bank. Secara sederhana zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁷⁸

Kemudian dalam analisis data ini peneliti membahas ke dalam dua sub bahasan. *Pertama*, tentang bagaimana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. *Kedua*, tentang mengapa zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya kurang berdayaguna;

1. Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya

Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya selain bergerak dalam konsep zakat pada umumnya seperti zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya juga bergerak pada segmen zakat produktif. Tujuan bergerak pada segmen tersebut ialah ingin mendayagunakan zakat agar lebih produktif dalam artian bermanfaat dalam jangka panjang, semisal diperuntukkan untuk pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan syarat

⁷⁸Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h.64

dan ketentuan yang telah diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.⁷⁹

Pada mekanisme pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya lebih mengarah kepada prinsip yang telah direncanakan. Terdapat beberapa prinsip yang dilakukan agar pendayagunaan zakat berjalan dengan semestinya. Dengan beberapa langkah yaitu prinsip amanah, profesional, kesejahteraan.

1) Prinsip Amanah

Dana zakat yang terhimpun adalah dana yang berasal dari *muzakki*, maksudnya adalah dana pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dapat dipertanggung jawabkan juga sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu penyaluran dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya benar-benar mengedepankan nilai-nilai syariah. Karena dalam operasional penyaluran pinjaman tersebut tidak adanya konsep bunga pada program pinjaman dana bergulir sebagaimana pinjaman-pinjaman dilembaga lain yang menerapkan sistem bunga.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir masih terdapat kekurangan yang tidak sepenuhnya amanah. Karena tidak adanya pengawasan terhadap *mustahiq* yang meminjam dana untuk keperluan modal usaha. Para *mustahiq* yang melakukan pinjaman

⁷⁹ Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,” 23 Juli 2020, h. 28

dana hanya mencari orang sebagai penjamin untuk pertanggung jawaban pinjaman dana.

2) Prinsip Profesional

Prinsip selanjutnya yakni nilai-nilai Profesional, maksud prinsip tersebut dalam pendayagunaan dana bergulir yakni mekanisme pinjaman tersebut harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa yang terjadi semisal dalam penyaluran pinjaman di atas mereka selektif dalam memilih *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan, dalam artian tidak serta merta yang mengajukan permohonan dana bergulir dapat disetujui, tujuan hal tersebut adalah agar penyaluran dana bergulir lebih tepat sasaran. Di sisi lain upaya penerapan nilai-nilai profesional di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, dalam upaya pendistribusiannya telah mempunyai peta-peta zakat, dalam artian ada kantong-kantong orang yang prioritas ingin dibantu.

Namun dari hasil observasi dan penelitian, terdapat 3 (tiga) *mustahiq* yang menerima pinjaman dana hingga 5 tahun. Artinya pendistribusian penyaluran pinjaman dana ini masih kurang profesional. Karena masih ada *mustahiq* yang menerima dana sampai 5 tahun. Hal ini terlihat seolah-olah Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya kurang selektif saat memprioritaskan pinjaman dana bergulir.

3) Prinsip kesejahteraan

Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya melakukan program yang sifatnya berdampak terhadap jangka panjang bagi *mustahiq*, hal ini teraktualisasi dalam tujuan dari keberadaan dana bergulir agar *mustahiq* mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Di satu sisi kategori produktif ini adalah program dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha untuk membantu dan mengembangkan usaha. Program dalam bentuk pinjaman permodalan tanpa bunga.

Hadirnya program pinjaman dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi para *mustahiq*. Akan tetapi dalam pelaksanaan di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya masih perlu pembenahan untuk kinerjanya. Karena masih banyak *mustahiq* di kota Palangka Raya yang belum terjamah dan masuk dalam data Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya yang benar-benar membutuhkan pinjaman dana untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

Point-point di atas yang perlu direvitalisasikan kembali secara baik agar pendayagunaan zakat lebih maksimal, hal tersebut yang nantinya akan melahirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh *mustahiq*, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Beberapa program zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya terbagi menjadi dua model, diantaranya mengarah pada segmen pendidikan melalui beasiswa. Selain itu juga memfasilitasi zakat dalam model pembiayaan modal usaha kepada pelaku usaha dalam bentuk dana bergulir.

a. Model Zakat Produktif Berbasis Beasiswa

Adapun model zakat produktif yang pertama yaitu dalam bentuk beasiswa. Dimana beasiswa ini diperuntukkan untuk anak-anak yatim piatu maupun kurang mampu yang sedang mengenyam pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan peruntukkan zakat yang dianjurkan oleh ajaran Islam, yakni salah satunya adalah *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah). Program beasiswa ini sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. Serta diharapkan memberikan kemaslahatan untuk agama dan negara.

1) *Fi Sabilillah* dalam menuntut ilmu

Fi sabilillah merupakan salah satu dari delapan golongan atau pihak yang berhak menerima zakat. *Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Orang yang berjuang di jalan Allah tidak hanya sebatas jihad dalam berperang. Menuntut ilmu juga bisa dikatakan dengan *fi sabilillah*. Karena jihad dalam berperang maupun menuntut ilmu merupakan bagian dari dakwah Islam. Dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 122 dijelaskan bahwa:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
 مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁸⁰

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari ayat-ayat tentang jihad yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Jihad dan menuntut ilmu adalah dua unsur pokok dalam dakwah Islam. Dengan ilmu, dakwah akan berjalan dan dengan jihad aktivitas dakwah akan terlindungi. Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad mengangkat senjata dalam rangka mempertahankan dakwah Islam.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ
 فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ
 الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠٧﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah,

⁸⁰ At-Taubah [9] : 122

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Allah SWT. mengangkat derajat orang yang berilmu dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Orang yang berjihad dan menuntut Ilmu merupakan bagian dari dakwah. Sementara dakwah dalam Islam merupakan hal yang paling utama untuk mengajak kita berada di jalan Allah SWT. Ketika seseorang sudah menghambakan dirinya kepada Allah semata, maka semuanya akan dimudahkan, baik itu urusan duniawi, terlebih lagi urusan akhirat.

Menuntut ilmu adalah bagian dari menjaga diri untuk bisa jauh lebih baik, memahami setiap persoalan yang hadapi dalam lingkup kehidupan. Karena dengan berilmu, setiap tindakan yang lakukan pasti akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, akan bertindak lebih dahulu tanpa berpikir.

Kedua ayat di atas dapat dijadikan dasar bahwa orang yang menuntut ilmu termasuk *fi sabilillah*. Yaitu salah satu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima dan menjadi

⁸¹ Al-Mujadillah [58] : 11

prioritas bagi Badan amil zakat adalah mereka yang sedang menuntut ilmu. Baik itu pendidikan dasar, hingga sampai ke perguruan tinggi.

2) *Maqasid al-syari'ah* dalam Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan.⁸² Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan.⁸³

Zakat produktif dalam bentuk beasiswa memiliki tujuan yang fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*) dari kebodohan dan sifat *fasik*. Menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis utama disyariatkannya zakat. Inilah tujuan (*maqasid*) zakat yang suci dan sesungguhnya, yang berbeda dengan rukun Islam lainnya.

⁸²Anne Ahira, "Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya", Artikel, Diakses pada tanggal 2 Maret 2021

⁸³Fajar Wahyudi, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 20.

Teori *maqasid al-syari'ah* cukup relevan guna membedah urgensi zakat sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup atau jiwa manusia. Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan.⁸⁴ Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Teori *maslahah* yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan. Imam Al-Ghazali mengkatagorikan *maslahah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Teori *maslahah* yang dikemukakan Imam Al-Ghazali, bahwa kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqasid syar'iyah* (tujuan hukum Islam).⁸⁵

Berdasarkan uraian teori *maqasid syariah* dan *maslahah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan *maqasid* dan kemaslahatan nilai-nilai zakat melalui fungsi badan amil zakat sebagai perlindungan hidup para *mustahiq*, jaminan terhadap kesejahteraan hak-hak *mustahiq* melalui jaminan perlindungan hidup terhadap pendidikan serta membangun kepastian hukum berupa jaminan

⁸⁴Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*. h. 31

⁸⁵*Ibid.*, h. 32

ketepatan dan kemanfaatan zakat yang diambil dari harta *muzakki*. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan norma tujuan norma dalam asas yang *integrated* dalam pengelolaan zakat melalui fungsi sosial badan amil zakat.⁸⁶

3) Undang-Undang Pendidikan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Selain undang-undang dia tersebut, tercantum undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak Mahasiswa yaitu mahasiswa pemerintah harus memberikan (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh

⁸⁶Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*. h. 334

pekerjaan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar.⁸⁷

Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, memiliki kader terbaik bangsa yang cerdas dan sesuai dengan harapan serta dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus beriman serta bertaqwa. Untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dalam konsep penyaluran zakat berbentuk beasiswa mempunyai syarat dan ketentuan yang telah diatur. Beberapa diantaranya Program Penyaluran Zakat lewat Beasiswa diperuntukan kepada anak dari keluarga kurang mampu mulai dari tingkat MI/SD, MTS/SMP, MA dan S-1.

Tujuan penyaluran zakat model beasiswa ini adalah untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang

⁸⁷Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2018. Diakses pada 22 Maret 2021

memiliki daya kompetitif dan turut serta mencerdaskan sumber daya manusia yang terdidik.⁸⁸

Berikut daftar nominal bantuan beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya yang diterima oleh siswa yang kurang mampu:

Tabel 4.1 Daftar Jenjang Sekolah dan Nominal Beasiswa

No	Jenjang	Nominal
1.	SD/MI	Rp. 500.000
2.	SMP/MTs	Rp. 700.000
3.	SMA/MA	Rp. 1.000.000
4.	S-1	Rp. 1.500.000

Sumber: Daftar Jenjang Sekolah dan Nominal Beasiswa BAZNAS Kota Palangka Raya

Tabel 4.2 Daftar Siswa SD/MI Penerima Beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

No	Nama Siswa	Sekolah/ Madrasah	Nama Orang Tua/ Wali	Pekerjaan Orang Tua	Jumlah diterima (Rp)
1	M. Maulana	SDN – 10 Langkai	Apriansyah	Kuli Bangunan	500.000
2	Singih Eko Prasetyo	SDN – 10 Langkai	Kurniawan Ilham	Pedagang Pentol Keliling	500.000
3	Nopia	SDN – 10 Langkai	Santo	Swasta	500.000
4	Septia Ramadania	SDN – 5 Menteng	Sarbani	Buruh	500.000
5	Hamdan	SDN – 5 Menteng	Syahransyah	Wiraswasta	500.000
6	Marhasanah	SDN – 5 Menteng	Arbainah	Wiraswasta	500.000
7	Athifa Rifdah Aqilah	SD Integral Hidayatullah	Muhammad Yunus	Ustadz	500.000
8	Hudiya Amalia	SD Integral Hidayatullah	Misinah	Ustadzah/ Guru	500.000
9	Aisyah Maulisa	SD Integral	Alamsyah	Tukang Sapu	500.000

⁸⁸Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, “Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,” 23 Juli 2020, h. 13-15

		Hidayatullah			
10	Afra Naila Syakira	SDN – 9 Langkai	Winarti	Swasta	500.000
11	Rabiyatul	SDN – 9 Langkai	Diana	Wiraswasta	500.000
12	Ahmad Fairus Fadilah	SDN – 9 Langkai	Wan Sofyan Idul Bantut	Wiraswasta	500.000
13	Siti Hadijah	SDN – 1 Petuk Katimpun	Safrani	Wiraswasta	500.000
14	M. Jildan	SDN – 1 Petuk Katimpun	Mansur	Wiraswasta	500.000
15	Juliet Zulianti	SDN – 1 Petuk Katimpun	Faturahman	Petani/ Pekebun	500.000
16	Zahra Zaskya Bella	SDN – 4 Pahandut	Herlina	Mengurus Rumah Tangga	500.000
17	Pratiwi	SDN – 4 Pahandut	Rahmat Suyono	Buruh	500.000
18	Ahmad Al Gifari	SDN – 4 Pahandut	Irmawati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
19	Nabilla Suriyati	SDN – 3 Langkai	Yunani	Swasta	500.000
20	Arthalitha Febby Ayuning Tyas	SDN – 3 Langkai	Sutaryo	Penjual Pentol	500.000
21	Aditya Rajiv Fadillah	SDN – 3 Langkai	Harini	Mengurus Rumah Tangga	500.000
22	Muhammad Rizky Febrian	SDN – 2 Panarung	Zainal Abidin	Tukang Cukur	500.000
23	Muhammad Wildan P. S.	SDN – 2 Panarung	Hadi Santoso	Penjual Es Keliling	500.000
24	Rini Maulida	SDN – 2 Panarung	Abdul Halim	Wiraswasta	500.000
25	Aska Anugrah	SDN – 1 Tumbang Rungan	Ardianus Natanael	Nelayan	500.000
26	Alya	SDN – 1 Tumbang Rungan	Muhammad Salihin	Nelayan	500.000
27	Siti Nur Azizah	SDN – 1 Tumbang Rungan	Pancar	Nelayan	500.000
28	Febian Jonathan	SDN – 2 Palangka	Duani Harkani	Swasta	500.000
29	Siti Aisyah	SDN – 2 Palangka	Kustani	Buruh	500.000
30	Rayhan Satriadi Widodo	SDN – 2 Palangka	Burham Nikalter	Swasta	500.000
31	Awalia Uswatun Khasanah	SDN – 6 Panarung	Jami Lestari	Penjahit	500.000
32	Samsul	SDN – 6 Panarung	Icwan Nudin	Serabutan	500.000

	Achmad Zamani				
33	Jirisma Oktania Ira Andhini	SDN – 6 Panarung	Sunaji	Buruh Harian Lepas	500.000
34	Yuda Saputra	SDN – 7 Menteng	Suardi	Buruh	500.000
35	Aulia Afifah	SDN – 7 Menteng	Armansyah	Buruh	500.000
36	Afrizal Defa Firlano	SDN – 7 Menteng	Arif Supriyono	Buruh	500.000
37	Dwi Rafa Anugrah	SD Muhammadiyah	Tugimin	Karyawan Swasta	500.000
38	Alvin Khoirul Huda Wardhana	SD Muhammadiyah	Ragil Sukarman	Wiraswasta	500.000
39	Awang Galang Andre A. S.	SD Muhammadiyah	Awang Deni Hariansyah	Swasta	500.000
40	Wijriatul Natasya	SDN – 4 Bukit Tunggal	Hamidah	Wiraswasta	500.000
41	Asifa Aprilia	SDN – 4 Bukit Tunggal	Muryadi	Wiraswasta	500.000
42	Rafi Ahmad	SDN – 4 Bukit Tunggal	Abdul Rahman	Wiraswasta	500.000
43	Taufik Rahman	SDN – 8 Pahandut	Asran	Tukang Kayu	500.000
44	Muhammad Aldi	SDN – 8 Pahandut	Ardian	Swasta	500.000
45	M. Khairul Imam	SDN – 8 Pahandut	Sairaji	Swasta	500.000
46	Jahrattunnisa	SD Islam Nurul Ihsan	Suriansyah	Buruh Angkut	500.000
47	Shopia	SD Islam Nurul Ihsan	Misran	Wiraswasta	500.000
48	Siti Anisah	SD Islam Nurul Ihsan	Suratmini Handayani	Wiraswasta	500.000
49	Nur Lexsy Aprilia	SD Islam Budi Mulya	H. Mas Mansur	Kepala Panti	500.000
50	Wisnu Aditya	SD Islam Budi Mulya	H. Mas Mansur	Kepala Panti	500.000
51	Novianti	SD Islam Budi Mulya	H. Mas Mansur	Kepala Panti	500.000
52	M. Taufik	SDN – 7 Langkai	Sarwani	Wiraswasta	500.000
53	Reza Yusuf Ramadhani	SDN – 7 Langkai	Khoirul Anwar	Buruh Bangunan	500.000
54	Nor Aida	SDN – 7 Langkai	Noraini (Alm)	-	500.000
55	Khrisna Adyaksa	SDN – 1 Langkai	Malinda Evaliasi Putir	Pegawai Swasta	500.000
56	Syifa Adelia	SDN – 2 Panarung	Rusmiati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
57	Aditya Haris Fadhilah	SD Islam Nurul Ihsan	Ahmad Tarmuzi	Tukang Kayu	500.000
58	Ahmad Naufal	SD Islam Nurul Ihsan	Eddy Rosadi	Swasta	500.000

59	Aulia Rahayu	SDN – 5 Langkai	Wahyu Patmoraharjo	Office Boy/ Cleaning Service	500.000
60	Ahmad Ananda Riskyan	MIS Miftahul Jannah	Mahdiani	Mengurus Rumah Tangga	500.000
61	Khalil	MIS Miftahul Jannah	Hj. Haida	Mengurus Rumah Tangga	500.000
62	Ida Nursanti	MIS Fathul Iman	Alm. H. Ahmad Husaini	-	500.000
63	Naufal	MIS Fathul Iman	Juan Yamani	-	500.000
64	Faiz Akbar Putra	MIS Hidayatul Muhajirin	Ruyatman	Wiraswasta	500.000
65	Manohara	MIS Hidayatul Muhajirin	Ratnawati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
66	Abdullah Ammar Shaleh	MIN – 3 Kota Palangka Raya	Sholihun	Swasta	500.000
67	Wulan Hafizah	MIN – 3 Kota Palangka Raya	Fathul Rahman	Tukang	500.000
68	Rizki Amelia	MIN – 4 Kota Palangka Raya	Jumiati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
69	Nor Latifah	MIN – 4 Kota Palangka Raya	Siti Aisyah	Mengurus Rumah Tangga	500.000
70	Rahayu Karlina	MIS Darul Muallaf	Sulaiman AC	Tukang Jahit	500.000
71	Hafiz	MIS Darul Muallaf	Nikmah	Jualan Kue	500.000
72	Uwais Al – Qarni	MIN 1 Kota Palangka Raya	Anto	Wiraswasta	500.000
73	Muhammad Fauzan Syahid	MIN – 1 Kota Palangka Raya	Djimat Pak Faruk	Buruh Harian Lepas	500.000
74	Muhammad Nofal	MIS Darul Ulum	Ahmad Sarkawi	Buruh Harian Lepas	500.000
75	Ahmad Hasan Dary	MIS Darul Ulum	Rusmiati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
76	Madina Nur Sholeha	MIS Al – Jihad	Moh Amin	Tukang Ojek Online	500.000
77	Abdurrahman Amin	MIS Al – Jihad	Sulton Danuri	Swasta	500.000
78	Muzakir	MIS Darussa'adah	Nurdin	Wiraswasta	500.000
79	Muhammad Fathur Rahman	MIS Darussa'adah	Mulyadi	Swasta	500.000
80	Abdussomad	MIS Muslimat NU	Hj. Muslimah	Mengurus Rumah Tangga	500.000
81	Muhammad Rezky Pratama	MIS Muslimat NU	Aliansyah	Guru	500.000
82	Nafsan Luqman	MIS Miftahul Huda – 2	Ahmad Jarkani	Swasta	500.000

83	Eka Lidya Novianti	MIS Miftahul Huda – 2	Andi Widodo	Buruh Bangunan	500.000
84	Salsa Nadia	MIN – 2 Kota Palangka Raya	In Fatimah	Mengurus Rumah Tangga	500.000
85	Sella Aulia	MIN – 2 Kota Palangka Raya	Arbayah	Mengurus Rumah Tangga	500.000
86	Nor Rahmah	MIS Nahdlatul Ulama	Rony Prasetyawan	Guru	500.000
87	Qonita Hakim	MIS Nahdlatul Ulama	Lukmanul Hakim	Swasta	500.000
88	Yanti	MIS Islamiyah	Udin	Tukang Becak	500.000
89	Muhammad Noor	MIS Islamiyah	Rasyid Ridho	Sopir	500.000
90	Habibi	MIS Noor Al-Banjari	Umar Hadi Saputra	Nelayan	500.000
91	Muji	MIS Noor Al-Banjari	Abdullah	Nelayan	500.000
92	Nur Wahyuni	MIS Miftahul Huda 1	Israwati	Mengurus Rumah Tangga	500.000
93	Eka Agustina	MIS Miftahul Huda 1	Mastaliah	Mengurus Rumah Tangga	500.000
94	Nor Muhammad Husin	MIS Fathul Iman	Saadilah	Buruh Harian	500.000
95	Nor Hanifa	MIN 1 Kota Palangka Raya	Azhar	Ustadz	500.000
Jumlah Total					Rp.47.500.000

Sumber: Daftar Siswa SD/MI Penerima Beasiswa dari BAZNAS kota Palangka Raya

Tabel 4.3 Daftar Siswa SMP/MTs Penerima Beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

No	Nama Siswa	Sekolah/Madrasah	Nama Orang Tua/ Wali	Pekerjaan Orang Tua	Jumlah diterima (Rp)
1	Mawaddah Sahfitri	SMPN – 1 Palangka Raya	Ervina Suwandi	Mengurus Rumah Tangga	700.000
2	Misna	SMPN - 1 Palangka Raya	Dahliana	Mengurus Rumah Tangga	700.000
3	Intan Nuraini	SMPN - 4 Palangka Raya	Trimo Purwanto	Swasta	700.000
4	Muhammad Nur Agustino	SMPN - 4 Palangka Raya	Sakinem	Petani/ Pekebun	700.000
5	Faizal	SMPN - 12 Palangka Raya	Fadhli	Tukang Bangunan	700.000
6	M. Hairi	SMPN - 12 Palangka Raya	Ahmad	Buruh Tani	700.000
7	Noptha Gheanoor	SMP Muhammadiyah	Ugal	Wiraswasta	700.000
8	Nova Safitri	SMP Muhammadiyah	Jumiati	Karyawan Swasta	700.000
9	Nikmah	SMP Islam Nurul	Yulianor	Wiraswasta	700.000

		Ihsan			
10	Sapna Azzahra	SMP Islam Nurul Ihsan	Hamriani	Wiraswasta	700.000
11	Satria Akhmad Maulidan	SMPN - 8 Palangka Raya	Malinda Evaliasi Putir	Pegawai Swasta	700.000
12	Khaila Safwana Ramadhani	SMPN - 3 Palangka Raya	Teresiah Sujiah Nur Islami	Swasta	700.000
13	Amelia Padillah	MTs Miftahul Jannah	Supiani	Wiraswasta	
14	Raihana	MTs Hidayatul Muhajirin	Suriansyah	Penjual Gorengan	700.000
15	Muhammad Nazril Abdillah	MTs Muslimat NU	Muhammad Rafi'i	Tukang Ojek Online	700.000
16	Baihaki Rahman	MTsN - 2 Kota Palangka Raya	Nur Hayati	Buruh Serabutan	700.000
17	Muhammad Rizal	MTs Islamiyah	Mahran	Nelayan	700.000
18	Kanjeng Noorzelifa Kamisa'af	MTs An - Nur	Marsudi	Wiraswasta	700.000
19	Anharudin Ali Fajri	MTsN - 1 Kota Palangka Raya	Muhdi	Buruh	700.000
20	Nida Ulhasanah	MTs Darul Ulum	Askiah	Mengurus Rumah Tangga	700.000
21	Syarifah Z. R. Assegaf	MTsN - 2 Kota Palangka Raya	Vera Martiasi	Mengurus Rumah Tangga	700.000
Jumlah total					14.700.000

Sumber: Daftar Siswa SMP/MTs Penerima Beasiswa dari BAZNAS kota Palangka Raya

Tabel 4.4 Daftar Siswa MA Penerima Beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya

NO	Nama Siswa	Sekolah/Madrasah	Nama Orang Tua/ Wali	Pekerjaan Orang Tua	Jumlah diterima (Rp)
1	Muhammad Khairullah	MA Miftahul Jannah	Iwan Setiawan	Buruh Harian Lepas	1.000.000
2	Muhammad Zamani	MA Muslimat NU	Anang Hamsan Rasidi	Penjual Gorengan	1.000.000
3	Abdul Ghoni	MA Darul Ulum	Mohammad Nordin	Penjual Pentol	1.000.000
4	Rukiyawati	MA An - Nur	Rait	Tukang Batu	1.000.000
Jumlah Total					4.000.000

Sumber: Daftar Siswa MA Penerima Beasiswa dari BAZNAS kota Palangka Raya

Tabel 4.5 Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya Tahun 2018

No	Nama Mahasiswa	NIM	Instansi	Jumlah diterima (Rp)
1	Aqidatul Izzah	180 118 0089	IAIN Palangka Raya	1.500.000
2	Artelina	180 118 0080	IAIN Palangka Raya	1.500.000
3	Awaliana	180 118 0087	IAIN Palangka Raya	1.500.000
4	Fitriawati	180 118 0093	IAIN Palangka Raya	1.500.000
5	Sukarti	180 118 0088	IAIN Palangka Raya	1.500.000
6	Ithriah	180 118 0077	IAIN Palangka Raya	1.500.000
7	Kuna Wati	180 118 0082	IAIN Palangka Raya	1.500.000
8	Nur Sari Aruma Wati	180 118 0081	IAIN Palangka Raya	1.500.000
9	Nurwie	180 118 0078	IAIN Palangka Raya	1.500.000
10	Siti Samsiah	180 118 0079	IAIN Palangka Raya	1.500.000
11	Solihatul Qibtiah	180 118 0083	IAIN Palangka Raya	1.500.000
12	Sri Wahyuni	180 118 0092	IAIN Palangka Raya	1.500.000
13	Sri Wahyuni Widiastuti	180 118 0076	IAIN Palangka Raya	1.500.000
14	Ayu Hayati	160 2130073	IAIN Palangka Raya	1.500.000
15	Tri Widodo		STIMIK Palangka Raya	1.500.000
	Jumlah Total			22.500.000

Sumber: Daftar Siswa Mahasiswa Penerima Beasiswa dari BAZNAS kota Palangka Raya tahun 2018

Berdasarkan data-data penerima beasiswa yang ada di atas, Badan Amil Zakat Nasional telah melaksanakan penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya sudah melakukan penyaluran yang sesuai dengan program yang ada. Yaitu, menyerahkan bantuan berupa uang untuk membantu keperluan biaya pendidikan bagi siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu.

Namun, dari hasil observasi yang peneliti dapatkan di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya adalah data penerima beasiswa yang ada kurang lengkap. Dari tahun 2018 hingga 2020 data tidak tersimpan dengan baik. Sehingga sulit untuk mengetahui perkembangan jumlah penerima beasiswa dari tahun ketahunnya.

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya terkesan kurang baik dalam administrasi penyimpanan data *mustahiq*. Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya bisa menyimpan data penerima beasiswa pada setiap tahunnya. Agar bisa mengetahui perkembangan dalam program beasiswa.

b. Model Zakat Produktif Berbasis Dana Bergulir

Dana bergulir menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian/Lembaga.⁸⁹

Dana bergulir adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut.⁹⁰ Sedangkan berdasarkan pendapat responden dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dana bergulir itu harus bisa didayagunakan oleh penerima dana secara produktif, baik itu dalam bentuk modal kerja, modal usaha, dan lain sebagainya.⁹¹

⁸⁹Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rezekiningsih, Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah, Jurnal Aset, Vol.11 No.2 h.6

⁹⁰M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori danPraktik*, Bandung, Pustaka setia, 2015, h. 281

⁹¹ Wawancara dengan SPL selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya pada 14 September 2020

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana bergulir ialah dana yang dialokasikan untuk kegiatan penguatan modal usaha baik penguatan modal usaha untuk individu maupun kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

Berikut adalah data dari nama-nama *mustahiq* yang melakukan pinjaman dana bergulir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya:

Tabel 4.6 Daftar nama pinjaman dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2018

No	Nama Peminjam	Nama Penjamin	Jumlah Diterima (Rp)
1	Basuni	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
2	Katini	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
3	Sugiarti	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
4	Ana	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
5	Arifin	Paimin	2.000.000
6	Mahrta	Paimin	2.000.000
7	Rea Sartika	In Purwantini	2.000.000
8	Sarinah	Paimin	2.000.000
9	Mursyidah	Paimin	2.000.000

10	Ana Sari	Paimin	2.000.000
11	Rusilawani	Ibrani	2.000.000
12	Didi Rahmadi	Didi Rahmadi	2.000.000
13	Hartini	Abdullah T.	2.000.000
14	Aliah	Abdullah T.	2.000.000
15	Lasmini	Abdullah T.	2.000.000
16	Saktiyana	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
17	Darmawati	H. Muhdianor Hadi	2.000.000
18	Chairil Anwar	H. Muhdianor Hadi	2.000.000
19	Darmawi	H. Muhdianor Hadi	2.000.000
20	Umi Sulistiyowati	Subuh Arif S.	2.000.000
21	Manun	Subuh Arif S.	2.000.000
22	Rina Rusiana	Edi Maryanto	2.000.000
23	Titin Suyatin	Edi Maryanto	2.000.000
24	Sri Aryani	Edi Maryanto	2.000.000
25	Widya Rahayu	Edi Maryanto	2.000.000
26	Sakinem	Edi Maryanto	2.000.000
27	Widarnie	Iin Purwantini	2.000.000
28	Hatmaiyah	M. Anshari	2.000.000
29	Nur Rahmadani	Isny Khairina	2.000.000

30	Titie	Hj. Nanik Mulyati	2.000.000
31	Rohidah	Hajanah	2.000.000
32	Novita Adi	MCI	2.000.000
33	Munjayanah	Hj. Nanik Mulyati	3.000.000
34	Nova Yulyana Sari	In Purwantini	3.000.000
35	Mukini	In Purwantini	2.000.000
36	Suriansyah	Husnul Khatimah	2.000.000
37	Luqman	Luqman	2.000.000
38	Norliana	M. Anshari	2.000.000
39	Herlina Safitri	Lina	1.000.000
40	Marhamah	H. Supriyanto	1.000.000
41	Normaliana	M. Anshari	2.000.000
	Jumlah Total		82.000.0000

Sumber: Daftar nama pinjaman dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2018

Tabel 4.7 Daftar nama pinjaman dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2019

No	Nama Peminjam	Jumlah Diterima (Rp)
1	Darmawati	3.000.000,-
2	Aliyah	2.000.000,-
3	Hartini	2.000.000,-
4	Lasmini	2.000.000,-
5	Anasari	3.000.000,-
6	Sarinah	3.000.000,-

7	Mursyidah	3.000.000,-
8	Normaliana	3.000.000,-
9	Hatmaiyah	2.000.000,-
10	Munif P	3.000.000,-
11	Munjayanah	3.000.000,-
12	Mukini	2.000.000,-
13	Radiyah	1.500.000,-
14	M. Nauval Fathony	1.500.000,-
15	Karijah	2.000.000,-
16	Basuni	3.000.000,-
17	Sugiarti	3.000.000,-
18	Ana	2.000.000,-
19	Katini	3.000.000,-
20	Norliana	2.000.000,-
	Jumlah Total	49.0000.000

Sumber: Daftar nama pinjaman dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2019

Tabel 4.8 Daftar peminjam dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2020

No	Nama	Jenis usaha	Jumlah diterima (Rp)
1	Sri aryani	Jualan makanan dan minuman	2.000.000
2	Widya rahayu	Kios makanan dan minuman	2.000.000
3	Harniatin	Jualan sayur	2.000.000
4	Rina rusiana	Jualan gorengan	2.000.000
5	Mahrita	Jualan sembako	2.000.000
6	Tri indriani	Jualan gorengan	2.000.000
7	Sutarmi	Ternak ayam non ras	2.000.000
8	Arifin	Jualan masker dan sembako	2.000.000
9	Sakinem	Jualan kue	2.000.000

10	Nurmiati	Jualan sembako	2.000.000
11	Titin suyatin	Jualan kerupuk	2.000.000
12	Saudah	Jualan online	2.000.000
13	Lis nurhidayah	Jualan online	2.000.000
14	Teresia sujiah nurislami	Jualan makanan dan minuman	2.000.000
15	Hidayati	Jualan es dan pulsa	2.000.000
	Jumlah		30.000.000

Sumber: Daftar peminjam dana bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya tahun 2020

2. Alasan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya Kurang Berdayaguna

Zakat mempunyai fungsi yang sangat penting di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan, hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat konsumtif dan produktif. Seperti program Badan Amil Zakat Nasional dalam bidang sosial dimana dalam program ini memberikan santunan dan bantuan kepada fakir miskin dan masyarakat yang masih tergolong 8 asnaf melalui berbagai kegiatan dan bantuan.

Sudah sepatutnya peran Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya mampu hadir sesuai dengan yang diharapkan. mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian. Karena terdapat asnaf-asnaf penerima zakat yang membutuhkan bantuan agar kehidupannya lebih baik. keberadaan Badan Amil Zakat Nasional kota palangka raya dalam menjalankan program tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan yang membuat Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya kurang bedayaguna.

Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan bagi Badan Amil Zakat Nasional khususnya di kota Palangka Raya. Terdapat beberapa segmen pendistribusian zakat, mulai dari yang bersifat konsumtif hingga segmen produktif. Tentang zakat model produktif terdapat produk dana bergulir oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya yang kehadirannya diharapkan mampu membantu para *mustahiq* yang membutuhkan modal guna menunjang usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa hambatan dalam proses pendayagunaan zakat dana bergulir, lebih jelasnya peneliti deskripsikan dalam subbahasan di bawah ini :

a. Minim Sumber Daya Manusia Produktif

Sumber daya manusia merupakan individu yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.⁹² Nawawi membagi pengertian sumber daya manusia menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut

⁹²Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000, h. 3

personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.⁹³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi dari sumber daya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi dari berbagai tingkatan, baik itu unsur pimpinan maupun staf atau karyawan termasuk di dalamnya investor atau pemilik modal.

Sumber daya manusia penting dalam suatu organisasi, karena orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas dan semangat kepada organisasi. Oleh karena itu sulit dan minimnya sumber daya manusia merupakan sumber masalah dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Fenomena yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya ditinjau berdasarkan keanggotaan yang ada bahwasanya dari sepuluh keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, di dalamnya mayoritas di isi oleh individu yang secara usia tidak lagi dikatakan muda. Dalam struktur organisasi keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional kota pangka Raya kurangnya keanggotaan yang muda

⁹³Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2003, h.37

yang produktif. Hal tersebut yang membuat produktivitas kurang maksimal. Karena sejatinya pengelolaan dan pendistribusian zakat memerlukan tenaga ekstra yang dalam hal ini sudah seharusnya dalam keanggotaan ada sinergi antara kaum muda yang memiliki semangat dan energi lebih juga bantuan dari anggota lama yang memiliki pengalaman.⁹⁴

Sebagai upaya pendayagunaan zakat dana bergulir keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional di sisi lain harus diisi oleh orang yang benar-benar paham di bidangnya. Seperti yang di katakan oleh Dr. Muhammad dan Drs. H. Abu Bakar HM. MA dalam bukunya manajemen organisasi zakat bahwasanya perkembangan organisasi zakat mensyaratkan profesionalitas dan akuntabilitas yang tinggi. Profesionalitas berarti seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam manajemen organisasi zakat, memahami dan mengetahui peran dan fungsi yang dilakukannya secara baik dan benar. Akuntabilitas menurut Yusuf al Qardhawi merujuk pada dua hal yang penting yaitu sumber daya manusia terbaik dari person dari yang mengelola organisasi zakat dan hemat dalam hal administrasi keuangan.⁹⁵

b. Kurang pengawasan Terhadap Penerima Dana Bergulir

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam prosedur pendayagunaan zakat untuk program dana bergulir Badan Amil Zakat

⁹⁴ Observasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palangka Raya 21 Juli 2020

⁹⁵ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen dan Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011 h. 79

Nasional kota Palangka Raya tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan. Seperti yang dikatakan responden dan informan bahwa yang menjadi pengawasnya dalam program dana bergulir atas *mustahiq* tersebut adalah pihak penjamin. Seharusnya pihak Badan Amil Zakat Nasional yang terjun langsung untuk melakukan pengawasan ke lapangan agar bisa mengetahui berkembang atau tidaknya usaha *mustahiq* tersebut. Jika pengawasannya melalui pihak penjamin cara ini tidak efektif menurut peneliti. Harapan peneliti ke depannya agar Badan Amil Zakat Nasional mampu menerapkan pengawasan langsung kelapangan.

Temuan lain peneliti bahwa dalam prosedur peminjaman dana bergulir dari pihak *mustahiq* harus mengajukan, hal ini menunjukkan bahwa data Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya tidak lengkap pada program pinjaman dana bergulir dan ini mengakibatkan pendistribusian tidak merata pada program pinjaman dana bergulir karena pihak yang tidak miskin pun bisa saja untuk mengajukan ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya lebih optimal dalam program pinjaman dana bergulir karena sifat dari program ini untuk jangka panjang dan lebih bagus dari program yang bersifat konsumtif, bahkan jika dalam program pinjaman dana bergulir ini Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya lebih memperhatikan lagi dari

pengawasan dan pendistribusian bisa menghasilkan *muzakki* yang baru dari pihak *mustahiq*.

c. Kurang Sosialisasi Pada Masyarakat

Menurut Charles R Wright sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.⁹⁶

Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan

⁹⁶ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, h.156

diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.⁹⁷

Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dalam pelaksanaannya masih belum terlihat maksimal. Sebagai Badan Amil yang mengurus Zakat, infaq dan sedekah, seharusnya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya bisa lebih maksimal dengan menggunakan berbagai macam media. Misalnya menggunakan media sosial, seperti facebook, maupun media lainnya yang bisa dijadikan alat untuk mensosialisasikan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Selain itu bisa menggunakan media seperti Banner, spanduk, dan yang lainnya untuk dipasang di daerah yang strategis di sekitar kota Palangka Raya. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya bisa lebih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat kota Palangka Raya.

d. Pendistribusian Tidak Merata

Secara sederhana distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁹⁸ Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan

⁹⁷*Ibid.*, h. 160

⁹⁸Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2010, Cet. Ke-1, h. 125.


jasa, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan baik itu jenis, harga, dan tempat.

Konteks distribusi dalam penyaluran dana bergulir di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya adalah bagaimana penyaluran zakat tersebut agar sampai dengan baik kepada *mustahiq* yang memiliki usaha mikro, karena tujuan dari pinjaman dana bergulir adalah membantu modal para pelaku usaha tersebut agar mampu mengembangkan usaha yang dijalankan. Sehingga nantinya para *mustahiq* mampu meningkatkan perekonomiannya dan mampu mengubah statusnya menjadi *muzakki* yang bisa memberikan zakat ke orang-orang daerah sekitar kota Palangka Raya.

Namun, dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya mempunyai catatan yang kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian terdapat fenomena yang dalam proses pendistribusian hanya segelintir orang yang mendapatkannya dan individu penerimanya berulang kepada orang-orang tertentu. Padahal seharusnya pendistribusian dana bergulir harus lebih luas dan menjangkau *mustahiq* yang berhak dan lebih membutuhkan.

Agar pendistribusian dana bergulir lebih luas dan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak *mustahiq* yang lainnya, maka perlu kerja ekstra dalam hal penyampaian informasi dan sosialisasi agar literasi dan pemahaman pelaku usaha kecil tersebut mengetahui keberadaan program dana bergulir di Badan Amil zakat Nasional kota Palangka Raya.

Langkah-langkah di atas yang harapan ke depannya mampu membuat program dana bergulir terlihat di masyarakat dan muncul eksistensinya. Dampak dari masyarakat yang mengetahui program dana bergulir lebih banyak dan luas tersebut membuat pendayagunaan dana bergulir lebih mudah. Seiring dengan luasnya pemahaman masyarakat nantinya akan berdampak dari eksistensi ini juga bisa lebih meyakinkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Badan Amil zakat Nasional kota Palangka Raya memiliki dua model zakat produktif. *Pertama*, dalam bentuk beasiswa yang diperuntukkan kepada siswa yang membutuhkan. *Kedua*, dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang diperuntukkan kepada *mustahiq* yang kekurangan modal untuk wirausaha. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, baik dalam hal pendayagunaan maupun pendistribusian yang kurang optimal. Sedangkan dalam praktik kerjanya Badan Amil Zakat kota Palangka Raya memiliki beberapa prinsip diantaranya; Prinsip *Amanah*, dimana dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya belum bisa dikatakan amanah karena tidak adanya pengawasan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya. Selanjutnya prinsip profesional, dalam program pinjaman dana bergulir mekanisme pinjaman tersebut harus baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dari hasil observasi masih terdapat beberapa *mustahiq* yang menerima pinjaman dana bergulir hingga lima tahun. Artinya pendistribusian dana bergulir ini masih kurang profesional dan terlihat pasif serta kurang selektif dalam mendata *mustahiq*. Dan yang terakhir adalah prinsip kesejahteraan, Badan Amil Zakat Nasional

kota Palangka Raya melakukan program yang sifatnya berdampak terhadap jangka panjang *mustahiq*, hal ini teraktualisasi dalam tujuan dari keberadaan dana bergulir agar *mustahiq* mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya masih perlu pembenahan untuk kinerjanya. Karena masih banyak *mustahiq* di kota Palangka Raya yang belum terjamah dan masuk dalam data Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya yang benar-benar membutuhkan pinjaman dana untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

2. Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya dalam pelaksanaannya memiliki catatan yang perlu diperbaiki, diantaranya; *Pertama*, Minimnya sumber daya manusia merupakan sumber masalah dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam setiap kegiatan organisasi. Fenomena yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya ditinjau berdasarkan keanggotaan yang ada bahwasanya dari sepuluh dalam keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya di dalamnya mayoritas di isi oleh individu yang secara usia tidak lagi dikatakan muda. Hal tersebut yang membuat produktivitas kurang maksimal. *Kedua* kurangnya pengawasan terhadap dana bergulir, bahwa yang menjadi pengawasnya dalam program dana bergulir atas *mustahiq* tersebut adalah pihak penjamin. Seharusnya pihak Badan Amil Zakat Nasional yang terjun langsung untuk melakukan pengawasan ke lapangan agar mengetahui perkembangan usaha *mustahiq* tersebut.

Ketiga, proses pendistribusianya hanya segelintir orang yang mendapatkannya dan individu penerimanya berulang kepada orang-orang tertentu. Padahal seharusnya pendistribusian dana bergulir harus lebih luas dan menjangkau *mustahiq* yang berhak dan lebih membutuhkan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak yang mana untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun yang penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Walikota Palangka Raya, untuk kedepannya agar selektif dalam menetapkan keanggotaan dan menambah sumber daya manusia di Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya, harus ada pembenahan dari segi sumber daya manusia, pengawasan terhadap program pinjaman dana bergulir, sosialisasi yang optimal, serta lebih aktif dalam pendataan *mustahiq* di kota Palangka Raya.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur awal dalam melihat kinerja program Badan Amil Zakat Nasional kota Palangka Raya untuk meningkatkan perekonomian para *mustahiq*, khususnya bagi para penerima program dana bergulir.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam hal wawasan ataupun data yang penulis peroleh untuk menunjang akademik.

5. Bagi masyarakat kota Palangka Raya khususnya para *muzakki* untuk dapat mendukung program pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional dalam penyaluran zakat di kota Palangka Raya.
6. Rekomendasi penulis, Pengelolaan dan penyaluran zakat seharusnya berjalan sesuai dengan program atau rencana pelaksanaan oleh Badan Amil Zakat Nasional.



DAFTAR PUSTAKA

KITAB:

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, Jakarta, 2013

BUKU:

Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Berlimpah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* edisi revisi v, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asnainu, "*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Bariadi, Lili, dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development. 2005. Cet ke-1.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, Surabaya: Aswaja Pressindo (Members of LaksBang Grup), 2015.

Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2010

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2003

- Hasibuan, Sayuti, *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhamad, *Zakat & Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press, 2005).
- Masri dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2005.
- Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen dan Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011
- Mursyidi, "*Akuntansi Zakat Kontemporer*", Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Narbuko, Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- Profil BAZNAS Kota Palangka Raya, "*Palangka Raya Bercahaya Karena Zakat,*" 2020
- Qadir, Abdurahman, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial, Ke-2* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis Cet I*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2018

Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, "*Zakat kajian Berbagai Madzhab*", Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011

JURNAL:

Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rezekiningsih, *Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah*, Jurnal Aset, Vol.11 No.2,

Ahmad Thoharul Anwar, Peneliti Zakat dan Wakaf Kudus, "*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.*" ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

Firdaningsih, dkk, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks*, Kudus, Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 7, Nomor 2, 2019

Rachmat Hidajat, Eks Pengurus PKPU Human Initiative Sulawesi Selatan 2012, "*Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*" Millah (Studi Agama) Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017

Tika Widiastuti, "*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam meningkatkan Pendapatan Mustahiq*" Jurnal, JEBIS, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015

Tri Widiastuti dan Suherman Rosyidi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dengan judul "*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*", JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015

INTERNET:

<https://sp2010.bps.go.id/> (online 4 Juli 2020)

